



TESIS

**KEABSAHAN AKTA NOTARIS APABILA NOTARIS
DIBERHENTIKAN SEMENTARA AKIBAT
DIJATUHI PIDANA**

*THE VALIDITY OF AUTHORIZED WHETHER NOTARY STOP
WHILE INFLUENCED TO CRIMINAL*

SHODIQIN, S.H.
NIM : 150720201017

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KENOTARIATAN
2018**

TESIS

**KEABSAHAN AKTA NOTARIS APABILA NOTARIS
DIBERHENTIKAN SEMENTARA AKIBAT
DIJATUHI PIDANA**

*THE VALIDITY OF AUTHORIZED WHETHER NOTARY STOP
WHILE INFLUENCED TO CRIMI*



SHODIQIN, S.H.
NIM : 150720201017

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KENOTARIATAN
2018**

**KEABSAHAN AKTA NOTARIS APABILA NOTARIS
DIBERHENTIKAN SEMENTARA AKIBAT
DIJATUHI PIDANA**

*THE VALIDITY OF AUTHORIZED WHETHER NOTARY STOP
WHILE INFLUENCED TO CRIMINAL*

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magister Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

SHODIQIN, S.H.
NIM : 150720201017

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KENOTARIATAN
2018**

PERSETUJUAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 14 JANUARI 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.
NIP : 196001011988021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.
NIP : 196506031990022001

PENGESAHAN

**KEABSAHAN AKTA NOTARIS APABILA NOTARIS
DIBERHENTIKAN SEMENTARA AKIBAT DIJATUHI PIDANA**

Oleh :

SHODIOIN, S.H.
NIM : 150720201017

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.
NIP : 196001011988021001

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.
NIP : 196506031990022001

Mengesahkan,
Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Judul Tesis : Keabsahan Akta Notaris Apabila Notaris Diberhentikan
Sementara Akibat Dijatuhi Pidana

Tanggal Ujian : 14 Januari 2018

S.K. Penguji :

Nama Mahasiswa : Shodiqin, S.H.

NIM : 150720201017

Program Studi : Magister Kenotariatan

Komisi Pembimbing :

Pembimbing Utama : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.

Pembimbing Anggota : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Tim Dosen Penguji :

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.H., C.N.

Dosen Penguji 2 : Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.

Dosen Penguji 3 : Dr. Jayus, S.H, M.Hum.

Dosen Penguji 4 : Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.

Dosen Penguji 5 : Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Minggu

Tanggal : 14

Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. H. M. KHOIDIN, S.H., M.H., C.N.

NIP : 196303081988021001

Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.

NIP : 198010262008122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. JAYUS, S.H, M.Hum.** : (.....)
NIP : 195612061983031003

2. **Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum** : (.....)
NIP : 196001011988021001

3. **Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.** : (.....)
NIP : 19650603199002200

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun saksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 9 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,

SHODIQIN, S.H.
NIM : 150720201017

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji Syukur Penulis panjatkan Kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : ***Keabsahan Akta Notaris Apabila Notaris Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana*** ; Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Magister Kenotariatan periode tahun 2018. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama penyusunan Tesis ;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing Anggota penyusunan Tesis ;
3. Prof. Dr. H. M. Khoidin, S.H., M.H., C.N, selaku Ketua Panitia Penguji Tesis ;
4. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H. M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji Tesis sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
5. Dr. Jayus, S.H, M.Hum., selaku Anggota Panitia Penguji Tesis ;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tuaku, istri dan anak-anakku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan tahun 2015, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan Tesis ini.

Seperti pepatah menyebutkan “*tak ada gading yang tak retak*” ; sama halnya dengan tesis yang saya susun ini. Saya sangatlah menyadari bahwasanya penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan dan banyak sekali kelemahan. Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, senantiasa penulis akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan tesis ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Januari 2018
Penulis,

SHODIQIN, S.H.
NIM : 150720201017

RINGKASAN

Dalam membentuk suatu standar kewenangan bagi Notaris maka perlunya sanksi. Hal ini digunakan apabila seorang Notaris yang melanggar kewenangan akan memperoleh sanksi. Maka dari itu, Notaris wajib bertanggung jawab terhadap jabatan yang ia miliki termasuk dalam hal menjalankan kewenangannya. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Notaris harus memiliki sikap bertanggung jawab terhadap produk yang dikeluarkannya. Adanya tanggung jawab atau *responsibility* ini berawal dari adanya suatu kewajiban yang harus ditaati yang menyebabkan lahirnya tanggung jawab. Kewajiban merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang notaris sedangkan larangan merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh notaris. Hal mengenai Kewajiban dari seorang notaris terdapat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris. Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi notaris yang diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan untuk majelis pengawas dalam mengusulkan pemberhentian tidak hormat kepada menteri. Hal ini disebabkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini hanya mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat apabila Notaris diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan pengaturan mengenai sanksi apabila notaris diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun belum diatur. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah implikasi hukum keabsahan akta notaris apabila yang bersangkutan diberhentikan sementara dan dijatuhi sanksi pidana.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah antara lain : (1) Bagaimanakah keabsahan akta notaris ketika notaris yang bersangkutan diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun ; (2) Apakah seorang notaris yang diancam sanksi pidana kurang dari 5 (lima) tahun juga mengakibatkan jabatan notarisnya hapus ; dan (3) Bagaimana konsep pengaturan ke depan terhadap keabsahan akta notaris apabila notaris diberhentikan sementara akibat diancam pidana ? Tipe penelitian yang digunakan dalam penyelesaian tesis ini adalah tipe penelitian *yuridis normatif*. Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka metodologi dalam penelitian tesis ini menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pengumpulan bahan hukum ini penulis menggunakan metode atau cara dengan mengklasifikasikan, mengkategorisasikan dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang dipakai dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *Pertama*, Akta notaris adalah sah ketika notaris yang bersangkutan diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun, karena notaris yang diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun tersebut memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya sebagai notaris kembali. Hal ini dikarenakan pada saat pembuatan akta sudah memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. *Kedua*, Konsekwensi notaris yang diancam sanksi pidana kurang dari 5 (lima) terhadap jabatan notarisnya, bahwa notaris hanya diberikan pemecatan sementara dari anggotanya, sehingga Notaris yang telah dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun masih memperoleh kesempatan

untuk menjalankan jabatannya kembali. *Ketiga*, Konsep pengaturan ke depan terhadap keabsahan akta notaris apabila notaris diberhentikan sementara akibat dijatuhi pidana, bahwa seharusnya, pengaturan terkait pemberian sanksi terhadap notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila terdapat aturan yang jelas dalam Undang-undang tersebut maka, akan memberikan kepastian hukum terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain : Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun juga telah merendahkan kehormatan dan harkat martabat sebagai seorang pejabat umum. Hal ini disebabkan Notaris tidak hanya telah melanggar ketentuan kode etik Notaris saja melainkan juga telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga pengaturan secara khusus terkait sanksi terhadap Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun harus dikenakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Seorang Notaris yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, harus mampu bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan yang melanggar peraturan di dalam undang-undang. Seorang Notaris yang dikenakan ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun secara tidak langsung tidak dapat dikenakan aturan di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 karena tidak aturan yang mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun. Hal ini terjadi karena terdapat adanya kekosongan hukum. Maka dari itu perlunya aturan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tentang sanksi pemberhentian tidak hormat yang mengatur. Sanksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris sebaiknya berefek jera sehingga tidak ada Notaris yang melakukan kesalahan dengan sengaja, dan Notaris juga harus lebih teliti terhadap kewenangannya membuat akta. Pelaksanaan kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan akta haruslah lebih memperhatikan secara detil mengenai aspek formalnya, sehingga kesalahan yang kemudian berindikasi pidana dapat di minimalisir. Disamping itu, pengawasan terhadap kinerja Notaris yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan harus lebih ditingkatkan karena hal tersebut berpengaruh pada aspek moral Jabatan Notaris itu sendiri di masyarakat secara umum.

SUMMARY

In forming a standard of authority for the Notary then the need for sanctions. It is used if a Notary who violates the authority will get sanction. Therefore, a Notary shall be responsible for the title to which he belongs, including in the case of exercising his / her authority. In exercising its authority, the Notary must have a responsible attitude towards the products it releases. The existence of this responsibility or responsibility starts from the existence of an obligation that must be obeyed which causes Birth responsibility. Liability is a must to be done by a Notary while Prohibition is something that should not be done by Notary. The matter concerning the Obligation of a notary public is contained in Article 16 of the Notary Position Law. The absence of regulation on sanction for a notary who is sentenced to crime less than 5 (five) years may cause non-compliance to the supervisory board in proposing disrespect to minister. This is because in this Notary Law only regulates dismissal if the Notary is sentenced to less than 5 (five) years or more, while the regulation on sanction if a notary is sentenced to less than 5 (five) years is not regulated . Based on some of the above, the writer wants to review and pour the legal implication problem of notarial deed if the person is suspended and sentenced to criminal sanction.

Based on the aforementioned matters, the writer identifies several problem formulations, among others: (1) Is notary deed has legal certainty when the notary concerned is sentenced to less than 5 (five) years; (2) whether a notary who has been imposed with a criminal sanction of less than 5 (five) years also causes his / her notary to be removed; and (3) What is the concept of forward regulation on the validity of notarial deed if the notary is suspended due to criminal charges? The type of research used in the completion of this thesis is the type of normative juridical research. In accordance with the objectives to be achieved, the methodology in this thesis research uses two approaches, namely the statute approach and the conceptual approach (conseptual approach). In collecting this legal material the author uses the method or way by classifying, categorizing and inventorying legal materials used in analyzing and solving problems.

The results of the study obtained that: First, the legal certainty of notarial deed when the notary concerned is criminalized less that the Notary Law and Notary's Code of Conduct do not regulate the notarial responsibility of criminal notary to the deed he made when proven to be a violation of criminal law. The Notary Law only regulates the provisions of civil and administrative law sanctions. However, the responsibility of a notary is criminally imposed if a notary is found guilty of a criminal act, in the event of a criminal offense committed by a notary, the notary may be subject to criminal sanctions based on on the Criminal Code. Secondly, the position of a notary who is sanctioned by a criminal sanction is less than 5 (five) years, that a notary who has been sanctioned for less than 5 (five) years shall be obliged to carry out his sentence so as to be subject to criminal sanction and a Notary in this case shall be given a sanction related to his profession contained in Notary Public Law. Notary which also belongs to profession and also has been regulated specially in the Act hence should be given sanction to maintain the integrity of Notary profession. In practice, a Notary who has been sanctioned less than 5 (five) years shall only be granted temporary dismissal from his members.

Thus, a Notary who has been sentenced to less than five years still has the opportunity to run his post again. Third, the concept of forward regulation on the validity of notarial deed if the notary is suspended due to criminal sanction, that the regulation related to the imposition of sanction against a notary who has been sentenced with a penalty of less than five years is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 2 Year 2014 Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Position of Notary. If there is a clear rule in the Act then, will provide legal certainty to the Notary who has committed the violation.

Based on the results of this study the authors provide advice, among others: Notary who has been sentenced to criminal penalty with less than five years also has lowered the honor and dignity as a general official. This is because the Notary has not only violated the provisions of Notary's code of ethics but also has violated the provisions of the Notary's Office Law. Therefore, the specific arrangement relating to sanction against a Notary who has been sentenced to a crime under threat of less than 5 (five) years shall be imposed in accordance with the provisions of the Notary Public Law. A Notary who has authority in making authentic deeds, shall be liable for errors that violate the rules of the law. A Notary who is subject to a criminal penalty of less than five years implies no provision in Articles 12 and 13 because there are no rules governing dismissal of disrespect for a notary who is sentenced to less than five years. This happens because there is a legal vacuum. Hence the necessity of the rules in the Notary Law of Sanction of disrespectful dismissal governing. Sanctions in the Law of Notary Position should have a deterrent effect so that there is no Notary who made a mistake deliberately, and Notary must also be more thorough to authority to make deed. Implementation of the authority of a Notary in the deed should be more concerned in detail about the formal aspects, so that errors that then indicate the criminal can be minimized. In addition, the supervision on the performance of Notaries conducted by the party who has the authority should be further improved because it affects the moral aspect of Notary's own position in society in general.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Prasyarat Gelar.....	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman <i>Summary</i>	xiv
Halaman Daftar Isi	xvi
Halaman Daftar Lampiran	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Orisinalitas Penelitian	10
1.6 Metodologi Penelitian	12
1.6.1 Tipe Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Masalah	13
1.6.3 Bahan Hukum	14
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Konsep, Jenis dan Fungsi Akta	18
2.1.1 Konsep Akta	18
2.1.2 Jenis-Jenis Akta	19
2.1.3 Fungsi Akta	22

2.2	Konsep dan Wewenang Notaris	25
2.2.1	Konsep Notaris	25
2.2.2	Wewenang Notaris	28
2.3	Kewenangan Notaris Membuat Akta Otentik	32
2.4	Konsep Kepastian Hukum	37
2.5	Konsep Pembuktian dalam Hukum Pidana	40
2.6	Konsep Politik Hukum	42
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL	45
BAB IV	PEMBAHASAN.....	46
4.1	Keabsahan Akta Notaris Ketika Notaris Yang Bersangkutan Diancam Pidana Kurang Dari 5 (Lima) Tahun	46
4.1.1	Keabsahan Akta Notaris	46
4.1.2	Keabsahan Atas Akta Notaris Apabila Notaris Yang Bersangkutan Diancam Pidana Kurang Dari 5 (Lima) Tahun	72
4.2	Kedudukan Notaris Yang Diancam Sanksi Pidana Kurang Dari 5 (Lima) Tahun.....	87
4.2.1	Sanksi yang dikenakan Notaris Apabila Melakukan Pelanggaran	87
4.2.2	Konsekwensi Yuridis Seorang Notaris Yang Diancam Sanksi Pidana Kurang Dari 5 (Lima) Tahun Terhadap Jabatan Notarisnya	95
4.3	Konsep Pengaturan Kedepan Terhadap Keabsahan Akta Notaris Apabila Notaris Diberhentikan Sementara Akibat Diancam Pidana Kurang Dari 5 (Lima) Tahun	107
BAB V	PENUTUP	116
5.1	Kesimpulan	116
5.2	Saran-saran	118
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR PERATURAN

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW).
- 4) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*).
- 5) Rbg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*)
- 6) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 7) Kode Etik Jabatan Notaris

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan interaksi antara masyarakat baik dari sisi perbuatan hukum antara masyarakat satu dengan yang lainnya perlu dibuatkan suatu hubungan hukum agar memiliki legalitas, yang mana salah satu fungsi hukum adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik. Dalam setiap perkara, baik perkara perdata maupun pidana, pasti tidak akan lepas dari pembuktian. Pembuktian merupakan sesuatu yang mutlak harus ada, sehingga menang atau kalahnya seorang penggugat atau tergugat tergantung kevalidan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan. Semakin kuat bukti, maka semakin kuat pula keyakinan seorang hakim mengenai kebenaran suatu perkara. Salah satu bentuk alat bukti adalah akta, dimana akta atau surat yang otentik bisa dikatakan sebagai alat bukti yang paling sempurna.¹

Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawabnya karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, di dalamnya terdapat proses pembuktian, yang

¹ Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2014. hlm 2

menekankan pada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, artinya dalam perkara pidana akta notaris merupakan alat bukti yang tidak mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas. Apabila dalam perkara perdata, akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat yang di angkat oleh pemerintah merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, mengandung maksud hakim harus membenarkan akta otentik tersebut. Adapun akta notaris batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif.²

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.³ Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang Undang Jabatan Notaris), dimana Notaris dijadikan sebagai “pejabat umum”,

² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1997, hlm. 4

³ Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI Nomor 5491

sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa : Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Demikian halnya menurut Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan : “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Pejabat Umum yang dimaksud adalah Pejabat Publik yang karena kedudukan dan tugasnya diberikan kekuasaan membuat perjanjian-perjanjian bagi kepentingan masyarakat dalam lapangan hukum perdata, Pejabat Umum dalam artian yang konkrit adalah yang dimaksud dengan Notaris.

Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan. Akta otentik sebagai produk notaris dalam pembuktian di persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Jabatan Notaris. Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas

dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini disebabkan karena akta autentik dibuat sesuai dengan kenyataan yang dilihat oleh seorang Notaris tersebut sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam Undang-undang mengatakan bahwa, pembuktian dengan menggunakan alat bukti tulisan atau akta otentik merupakan alat bukti yang diakui dan beberapa perbuatan dianggap sangat penting sehingga mengharuskan adanya pembuatan akta.⁴ Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik yang telah diatur di dalam Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam undang-undang. Selain memiliki kewenangan, di dalam undang-undang jabatan notaris juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan dimana kedua hal tersebut tidak boleh dilanggar.

Adapun beberapa nilai dasar wajib bagi Notaris yang tertuang di dalam Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia ialah Notaris harus memiliki moral dan akhlak yang baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Apabila Notaris melanggar kewajiban, larangan serta ketentuan yang di atur di dalam Undang Undang tentang Jabatan Notaris maka akan dikenakan sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat,

⁴ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.21

pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam menjalankan pengawasannya terhadap Notaris, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris. Majelis pengawas dibagi menjadi 3 (tiga), yang terdiri atas :

1. Majelis Pengawas Daerah
2. Majelis Pengawas Wilayah
3. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis pengawas ini sendiri terdiri atas unsur 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang, serta ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Majelis Pengawas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya penyelenggaraan Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi lisan atau tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah atas laporan dari Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan usulan kepada Majelis Pengawas Pusat agar notaris dikenakan pemberhentian sementara atau pemberhentian tidak hormat.

Undang Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Penjatuhan sanksi pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat yang kemudian Majelis Pengawas Pusat memberikan usulan kepada menteri agar dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris dapat diberhentikan tidak hormat apabila melakukan tindakan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa, Notaris

diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun.
- c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, dan martabat jabatan notaris
- d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban, dan larangan jabatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 terdapat beberapa tindakan yang apabila telah dijatuhi pidana penjara memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan 5 (lima) tahun atau lebih. Hal mengenai pemberhentian tidak hormat diatur juga di dalam Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwasanya apabila notaris dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 tahun. Adapun bunyi Pasal tersebut : Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.

Apabila perbuatan yang dimaksud di dalam Pasal 12 tersebut dijatuhi tindakan pidana yang dapat diancam hukuman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun. Notaris yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun ini dapat memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya sebagai notaris kembali. Hal ini dikarenakan, pada saat

penjatuhan sanksi terhadap Notaris baik itu sanksi tertulis maupun pemberhentian sementara, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri sebelum nantinya dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat oleh Menteri. Selain itu juga disebabkan oleh karena tidak adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai ketentuan sanksi apabila Notaris diancam hukuman pidana kurang dari (5) lima tahun

Dalam membentuk suatu standar kewenangan bagi Notaris maka perlunya sanksi. Hal ini digunakan apabila seorang Notaris yang melanggar kewenangan akan memperoleh sanksi. Maka dari itu, Notaris wajib bertanggung jawab terhadap jabatan yang ia milik termasuk dalam hal menjalankan kewenangannya. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Notaris harus memiliki sikap bertanggung jawab terhadap produk yang dikeluarkannya. Adanya Tanggung Jawab atau *responsibility* ini berawal dari adanya suatu kewajiban yang harus ditaati yang menyebabkan Lahirnya tanggung jawab. Kewajiban merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang Notaris sedangkan Larangan merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris. Hal mengenai Kewajiban dari seorang notaris terdapat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi notaris yang diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan untuk majelis pengawas dalam mengusulkan pemberhentian tidak hormat kepada menteri. Hal ini disebabkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini hanya mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat apabila Notaris diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih,

sedangkan pengaturan mengenai sanksi apabila notaris diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun belum diatur.

Salah satu contoh kasus pemberhentian notaris adalah notaris Rosidah yang berkedudukan di Sidoarjo. Rosidah sebagai notaris dianggap terlibat dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 KUHP. Keterlibatan notaris dalam perkara tersebut karena mengeluarkan Ikatan Jual Beli (IJB) di lahan relokasi warga korban lumpur seluas sekitar 10 hektare yang di dalamnya terdapat lahan TKD seluas 2.800 meter persegi. Padahal, sebagai notaris, terdakwa diduga mengetahui lahan relokasi korban lumpur yang tidak boleh digunakan sebagai pembangunan perumahan. Notaris Rosidah divonis 3 (tiga) tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan menuangkan masalah implikasi hukum keabsahan akta notaris apabila yang bersangkutan diberhentikan sementara, diancam dan dijatuhi sanksi pidana, dalam bentuk penulisan tesis hukum dengan judul : *“Keabsahan Akta Notaris Apabila Notaris Diberhentikan Sementara Akibat Dijatuhi Pidana”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah keabsahan akta notaris ketika notaris yang bersangkutan diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun ?
2. Apakah seorang notaris yang diancam sanksi pidana kurang dari 5 (lima) tahun juga mengakibatkan jabatan notarisnya hapus ?

3. Bagaimana konsep pengaturan ke depan terhadap keabsahan akta notaris apabila notaris diberhentikan sementara akibat diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun ?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Bruggink, tujuan penelitian adalah hal penentuan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (*kennisbelang*).⁵ Dalam penulisan tesis ini tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus, sebagaimana diuraikan berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan akta notaris ketika notaris yang bersangkutan diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis konsekwensi notaris yang diancam sanksi pidana kurang dari 5 (lima) terhadap jabatan notarisnya.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis konsep pengaturan kedepan terhadap keabsahan akta notaris apabila diberhentikan sementara akibat diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan tesis ini antara lain :

- a. Untuk pengembangan teori hukum pidana, khususnya masalah keabsahan akta notaris ketika notaris yang bersangkutan dijatuhi pidana kurang dari 5 (lima) tahun.

⁵ J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.216

- b. Untuk memberikan kritik dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka masalah implikasi hukum terhadap akta notaris ketika notaris yang bersangkutan diancam sanksi pidana karena adanya kekosongan hukum.
- c. Sebagai referensi dan upaya untuk menelaah lebih jauh bagi implikasi hukum terhadap akta notaris ketika notaris yang bersangkutan diancam sanksi pidana berikut konsep pengaturan kedepan terhadap keabsahan akta notaris apabila diberhentikan sementara akibat dijatuhi pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan bagi notaris khususnya terkait keabsahan akta notaris ketika notaris yang bersangkutan dijatuhi sanksi pidana.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait khususnya notaris dan pihak-pihak terkait, menyangkut masalah implikasi hukum terhadap akta notaris ketika notaris yang bersangkutan dijatuhi sanksi pidana berikut konsep pengaturan kedepan terhadap keabsahan akta notaris apabila diberhentikan sementara akibat dijatuhi pidana.

1.5 Originalitas Penelitian

Karya ilmiah adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penelitian ini pada dasarnya didasari oleh penelitian terdahulu dari beberapa tesis yang sejenis. Beberapa rujukan dan referensi penelitian tesis hukum tersebut, adalah :

- 1) Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Telah Dijatuhi Pidana Dengan Ancaman Hukuman Kurang Dari Lima Tahun, pada program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang Tahun 2015 oleh Nur Ami Azyati. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat publik, apabila dijatuhi hukuman pidana dapat dikenakan sanksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun, memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya. Hal ini disebabkan tidak adanya aturan mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat dalam Pasal 12 dan 13 yang mengatur mengenai hal tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis serta menemukan adanya kekosongan hukum mengenai Pemberian Sanksi bagi Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan hukuman kurang dari lima tahun berdasarkan analisis Pasal 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hasil tulisan menyimpulkan bahwa Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun telah merendahkan kehormatan dan martabat namun, dapat menjalankan jabatannya kembali. Notaris tidak dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 karena dalam pasal tersebut tidak dapat menjangkau apabila terdapat Notaris yang dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun. Terdapat adanya kekosongan hukum, maka perlunya pengaturan sanksi pemberhentian tidak hormat bagi Notaris yang telah dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun karenadapat memberikan perbaikan

terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut agar tidak melakukan kejahatan dan dapat memberikan efek jera bagi Notaris.

- 2) Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris, pada program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 2015 oleh Eka Winarni. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa pertanggungjawaban notaris selaku pejabat umum yang terlibat dalam perkara pidana, secara hukum materil notaris akan dikenakan apa yang telah ditentukan KUHP, pemidanaan terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Notaris merupakan suatu profesi yang mempunyai tugas berat, sebab ia harus menempatkan pelayanan terhadap masyarakat diatas segala galanya. Oleh karenanya rasa tanggung jawab baik secara individual maupun social terutama ketaatan terhadap norma norma hukum dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.

Tesis yang penulis buat dalam hal ini berbeda dengan karya ilmiah sebagaimana disebutkan di atas, karena dalam hal ini penulis lebih menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum akta notaris ketika notaris yang bersangkutan dijatuhi pidana. Selain itu dalam penelitian ini penulis juga mengkaji apakah seorang notaris yang dijatuhi sanksi pidana juga mengakibatkan jabatan notarisnya hapus berikut konsep pengaturan kedepan

terhadap keabsahan akta notaris apabila diberhentikan sementara akibat dijatuhi pidana.

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap hasil penelitian. Ciri dari skarya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁷ Berikut ini beberapa metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis hukum ini :

1.6.1 Tipe Penelitian

Pembahasan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.294

literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penyusunan tesis ini, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁹
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁰

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*)¹¹:

- 1) Bahan Hukum Primer ; Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.93

¹⁰ *Ibid*, hlm.138

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹² Bahan hukum primer dalam tesis ini, meliputi :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- c) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW) ;
- d) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*)
- e) Rbg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*) ;
- f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- g) Kode Etik Jabatan Notaris.

Selain itu dipergunakan pula beberapa ketentuan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang terkait serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan, dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan penyusunan tesis ini.

¹² *Ibid*, hlm.52

2) Bahan Hukum Sekunder ; Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan tesis ini. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan tesis ini.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan

komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :¹³

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.171

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Jenis dan Fungsi Akta

2.1.1 Konsep Akta

Dalam setiap sengketa perkara, baik perkara perdata maupun pidana, pasti tidak akan lepas dari pembuktian. Pembuktian merupakan sesuatu yang mutlak harus ada, karena menang atau kalahnya seorang penggugat atau tergugat, tergantung bagaimana kevalidan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan. Semakin kuat bukti, maka semakin kuat pula keyakinan seorang hakim mengenai kebenaran suatu perkara. Salah satu bentuk alat bukti adalah akta, sebagai alat bukti yang paling sempurna.

Istilah akta dalam Bahasa Belanda disebut “*acte*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*”. Menurut S.J. Fockema Andreane dalam bukunya “*rechtgelewerd handwoorddenboek*” kata akta itu berasal dari bahasa Latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat, sedangkan menurut R. Subekti Tjitro Sudibyo dalam bukunya kamus hukum, bahwa akta merupakan bentuk jamak dari “*actum*” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan. A. Pitlo mengartikan akta sebagai berikut surat surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁴

Menurut sistem dalam ketentuan HIR dan RBG (HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan RBG singkatan dari *Reglement Buiten Gewesten* yang berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia) bahwa hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur oleh undang-undang. Dasar hukum dari suatu akta/surat diatur dalam Pasal 165,

¹⁴ Dalam Saifudin, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta, Bintang Persindo, 2007, hal.2

167 HIR, Stb No.29 Tahun 1867. Pasal 285-305 RBG, surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Dan dalam BW juga diatur tentang permulaan bukti tertulis Pasal 1902 ayat 2 BW yang berbunyi: dalam segala hal dimana oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan-tulisan namun itu jika ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan diperkenankanlah pembuktian dengan saksi-saksi, kecuali apabila tiap pembuktian lain dikecualikan selain dengan tulisan yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah aturan tertulis.

2.1.2 Jenis Jenis Akta

Bentuk akta dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat (Pasal 1868 KUH Perdata). Pejabat Umum yang dimaksud adalah Pejabat Publik yang karena kedudukan dan tugasnya diberikan kekuasaan membuat perjanjian-perjanjian bagi kepentingan masyarakat dalam lapangan hukum perdata, Pejabat Umum dalam artian yang konkrit adalah yang dimaksud dengan Notaris.¹⁵

Mengenai akta autentik juga diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 RBG, yang berbunyi : “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya

¹⁵ Alfi Fahmi Adicahya, *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Insan Media Utama, 2009), hlm.36

dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Waluyo, terkait kedudukan akta otentik, bahwa :

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan juga diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara cepat dan murah.¹⁶

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum yang lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam ketentuan Pasal 1 huruf 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 pengertian tentang Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di

¹⁶ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 1996, hlm.9

hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termasuk dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya tersebut.

Selanjutnya, yang kedua adalah Akta di bawah tangan yaitu sebagai akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta dengan kata lain akta di bawah tangan adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetapi tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum pembuat akta. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum juga menjadi akta di bawah tangan, jika pejabat itu tidak berwenang untuk membuat akta itu jika terdapat cacat dalam bentuk akta itu, sebagaimana disebut dalam Pasal 1869 KUH Perdata tersebut di atas.¹⁷

Mengenai akta di bawah tangan ini tidak ada diatur dalam HIR, tetapi di dalam Rbg ada diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 305 dan dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880, dan dalam Stb. 1867 No. 29. Mengenai akta di bawah tangan yang memuat pengakuan utang secara sepihak untuk membayar sejumlah uang atau

¹⁷ *Ibid*, hlm.9

memberikan/menyerahkan sesuatu barang yang dapat ditetapkan atas suatu harga tertentu, harus seluruhnya ditulis dengan tangannya sendiri oleh orang yang menandatangani (orang yang berutang), atau paling sedikit selain tanda tangan, harus ditulis sendiri oleh si penandatangan (orang yang berutang) suatu persetujuan yang memuat jumlah atau besarnya barang yang terutang.

Jika ini tidak diindahkan, maka apabila perikatan dipungkiri, akta di bawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan, demikian menurut Pasal 1878 KUH Perdata, yang bersamaan isinya dengan Pasal 291 Rbg dan Pasal 4 Stb.1867 No. 29. Apa yang dimaksud dengan permulaan bukti tertulis, dijelaskan dalam Pasal 1902 ayat (2) KUH Perdata, yang berbunyi : “Yang dinamakan permulaan pembuktian dengan tulisan ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan, atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkaan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seseorang” . Jadi surat yang berasal dan penggugat atau pihak ketiga tidaklah merupakan permulaan bukti tertulis. Untuk dapat menjadi bukti sempurna atau lengkap, maka permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain.

2.1.3 Fungsi Akta

Fungsi akta ini ada dua macam fungsi , yaitu fungsi formiil (*formalitas causa*) dan fungsi materiil (*probationis causa*) Fungsi formal, yaitu adanya akta merupakan syarat sah suatu perbuatan hukum misalnya: pasal 1767 BW tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga. Fungsi materiil, yaitu fungsi akta

sebagai alat bukti, meskipun bukan syarat syahnya suatu perbuatan hukum.¹⁸

Pada hakikatnya kekuatan pembuktian dari akta itu selalu dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu :¹⁹

1. Kekuatan pembuktian lahir ;

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir dari akta itu, maksudnya bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, harus diperlakukan sebagai akta, sampai dibuktikan sebaliknya. Akta otentik mempunyai kekuatan lahir sesuai dengan asas akta publica probant seseipsa yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, bila syarat-syarat formal diragukan kebenarannya oleh pihak lawan, dia dapat meminta kepada pengadilan untuk meneliti kata tersebut berdasarkan bukti-bukti yang telah ditemukan oleh pihak lawan. Kemudian majlis hakim memutuskan apakah akta otentik itu boleh digunakan sebagai bukti atau tidak dalam perkara.

2. Kekuatan pembuktian formiil ;

Kekuatan pembuktian formiil ini berarti bahwa apa yang disebutkan didalam suatu akta itu memang benar apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya pejabat dan pihak-pihak yang berkepentingan menerangkan dan melakukan seperti disebutkan dalam

¹⁸ *Ibid*, hlm.3

¹⁹ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 1996, hlm.9

akta dan benar demikian adanya. Jadi formalitas yang ditentukan undang-undang benar-benar dipenuhi, namun suatu ketika mungkin juga ada pihak yang meragukan kebenarannya bila akta itu dijadikan bukti dalam perkara misalnya saja dalam akta otentik dikatakan bahwa penyerahan barang dilakukan dirumah dalam keadaan baik, padahal sebenarnya bukan diserahkan dirumah melainkan disuatu tempat lain dan dalam keadaan baik padahal sebenarnya bukan diserahkan dirumah melainkan ditempat lain dan dalam keadaan baik, ketika dibawa kerumah terjadi kerusakan, dalam akta otentik pejabat menerangkan bahwa barang diserahkan dirumah dalam keadaan baik, keterangan hanya bersifat formalitas belaka, keadaan demikian perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah akta itu dapat dijadikan bukti atau tidak.

3. Kekuatan pembuktian materiil ;

Kekuatan pembuktian materiil berarti bahwa apa yang dimuat dalam akta itu memang benar dan memang sungguh-sungguh terjadi antara para pihak (jadi tidak hanya diucapkan saja oleh para pihak, tapi juga memang sungguh-sungguh terjadi). Misalnya dalam suatu akta disebutkan penyerahan 1200 buah jam tangan merek nelson, tetapi nyatanya hanya 200 buah merek nelson sedangkan selebihnya merek mido. Bila ada yang meragukan kebenaran isi akta ini dia dapat meminta kepada hakim agar akta yang diragukan kebenarannya itu diteliti kebenarannya, bila ternyata benar akta itu palsu maka majelis hakim memerintahkan agar akta dikirim kekejaksaan untuk dituntun perkara pidana sedangkan perkara perdatanya ditunda sampai selesai perkara pidana. Insiden dalam

pembuktian akta otentik seperti ini dapat terjadi, baik atas inisiatif pihak yang bersangkutan maupun dari pihak majelis hakim.

2.2 Konsep dan Wewenang Notaris

2.2.1 Konsep Notaris

Notaris merupakan pejabat umum. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN63 dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).²⁰ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : *De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschrijf akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door ene algemene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.*

Terjemahan : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan Putusan nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan Pejabat Umum sebagai *Public Official*

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).²¹ Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari *Ambtenaren* adalah Pejabat. Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.²²

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui tugas dan wewenang notaris. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 Pasal 2 ayat (3) telah dicabut dan materi yang bersangkutan diatur dalam Pasal 2 dari Undang-undang tersebut, menurut Undang-undang itu, maka apabila Notaris tidak ada, maka Menteri Kehakiman menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan Notaris itu. Sambil menunggu ketetapan Menteri Kehakiman itu, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud itu.

²¹ Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Regelement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. Van Jan. 1860) S.1860-3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G.H.S.Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm. V

²² Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, 1983, hlm. 363, istilah *Openbare* diterjemahkan sebagai Umum

Dari ketentuan ini sekarang nyata bahwa bukan lagi Presiden yang berwenang menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan Notaris dalam hal tidak ada Notaris, melainkan Menteri Kehakiman. Dan dalam hal yang mendesak, maka Ketua Pengadilan Negeri berhak menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan itu. Sebelum menjalankan jabatannya itu seorang Notaris harus mengucapkan sumpah (janji dan keterangan/pernyataan) di hadapan atau di tangan Kepala Pemerintah Daerah Tingkat I (Gubernur), dari daerah di mana Notaris itu bertempat kedudukan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya itu, tentu saja ia harus mengindahkan berbagai perundangan (peraturan hukum) yang berlaku. Meskipun dalam melaksanakan jabatannya diatur dalam peraturan khusus (Undang Undang Jabatan Notaris), pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kehakiman, diambil sumpah dan lain sebagainya, ia tidak mendapat gaji dan/atau uang pensiun dari pemerintah. Ia mendapat honorarium dari para langganannya sebagai imbalan jasa-jasanya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang bersangkutan.²³

Kepastian isi akta notaris berarti memang demikian yang dikehendaki oleh para pihak, dan juga isi akta itu telah disaring oleh Notaris, tidak melanggar hukum sebab Notaris sesuai dengan sumpahnya, akan menepati dengan seteliti-telitinya semua atau segala peraturan bagi Jabatan Notaris yang sedang berlaku atau kepastian orang, memang orangnya, bukan orang lain dan ditandatangani oleh orang lain. Sebab setiap orang yang membuat akta harus terlebih dahulu dikenal oleh notaris. Apabila notaris tidak mengenal orang tersebut, maka orang itu tidak dapat membuat akta notaris. Tidak dikenal oleh notaris, bisa membuat akta tetapi harus diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal oleh notaris.

²³ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 5

Menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stbl.1860 Nomor 3) ditetapkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang khusus berwenang membuat akta outentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar dengan surat outentik itu akan dinyatakan kepastian tentang tanggalnya, penyimpanan aktanya dan memberikan grosse, kutipan, dan salinannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut dan peraturan umum tidak juga ditugaskan atau disediakan untuk lain-lain pegawai atau orang lain.

Istilah pejabat umum (Belanda: *openbaar ambtenaar*) disini bukan berarti bahwa notaris itu merupakan pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974), melainkan pejabat yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.²⁴ Dari bunyi Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris tersebut diatas, jelas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta otentik di samping pejabat lain yang khusus berwenang untuk akta-akta tertentu.

2.2.2 Wewenang Notaris

Berdasarkan dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris, khususnya ayat (2) huruf f, secara yuridis formal Notaris berwenang untuk membuat akta tanah. Wewenang Notaris dalam membuat akta tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat karena wewenang tersebut adalah berdasarkan pada Undang-Undang. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta tanah ini memang berbenturan dengan wewenang

²⁴ N. G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistem hukum Indonesia*, Jakarta: Media Utama Pressindo, 2003, hlm.2

dari PPAT sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta tanah. Meskipun perolehan kewenangan dari Notaris adalah berdasar Undang-Undang, dan PPAT hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah, namun dalam kenyataannya, Notaris tidak diperkenankan membuat akta pertanahan kalau belum lulus ujian untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki Notaris sebelum diangkat menjadi PPAT adalah berwenang sebatas membuat Perjanjian Akad Kredit yang dijaminan oleh Debitur yang menjaminkan akta tanah sebagai jaminan Penerima fasilitas kredit dari Bank.

Akta Tanah yang dibuat oleh Notaris adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai akta otentik, karena akta tanah Notaris memenuhi unsur sebagai akta otentik, dan Notaris sendiri menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa notaris berwenang untuk membuatnya. Namun dilihat dari produk Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berupa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah maka Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk mengkonstantir suatu perbuatan hukum hak atas tanah antara para pihak ke dalam akta. Notaris yang tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mempunyai kompetensi untuk membuat perjanjian pemindahan hak atas tanah. Akta tanah yang dibuat oleh Notaris juga tidak dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di BPN, karena dilihat dari konsideran Undang Undang Jabatan Notaris, maka Notaris bukanlah partner kerja dari BPN dalam urusan pertanahan. Hal ini berbeda dengan yang ada dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 1998 tentang PPAT yang menegaskan bahwa PPAT merupakan partner kerja dari BPN dalam bidang pertanahan.

Dengan demikian Pejabat Umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai Pejabat Umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi Pejabat Umum belum tentu Notaris, karena Pejabat Umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang Undang Jabatan Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Wewenang Notaris adalah membuat akta,

namun ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :²⁵

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW); (Apabila tidak dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat pula dilakukan dengan akta otentik, sehingga timbullah hubungan perdata antara si anak dengan bapak atau ibunya).
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW); (Para pegawai penyimpan hipotik tidak boleh menolak/memperlambat pembukuan akta-akta pemindahan hak milik guna pengumuman, pembukuan hak-hak hipotik dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan pemberian dokumen-dokumen, pemberian kesempatan melihat surat-surat yang telah diserahkan kepada mereka, serta register-register, kecuali dalam Pasal 619 BW mengenai salinan-salinan akta penjualan dan akta pemisahan tidak boleh diberikan kepada pihak yang memperoleh barang tanpa ijin dari pihak yang menjual).
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW); (Dilakukan kepada seseorang yang berkuasa menerimanya untuk dia, dilakukan oleh seseorang yang berkuasa membayar, ia menguasai semua utang pokok dan bunga yang dapat ditagih beserta biaya yang telah ditetapkan dan menerima sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian).

²⁵ Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris ,Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.9

- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK); (Notaris berwenang membuat akta protes wesel dan cek, apabila wesel dan cek tersebut pada saat tanggal jatuh tempo belum juga dapat dicairkan dananya dalam hal pembayaran utang kepada pihak lain atau pihak ketiga).
- e) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan); (akta SKMHT dapat dibuat oleh Notaris namun dapat pula dibuat oleh pejabat lain yaitu PPAT).
- f) Membuat akta risalah lelang. (Notaris dapat membuat akta risalah lelang apabila telah diangkat menjadi pejabat lelang kelas dua).

Pasal 15 ayat (3) merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian. Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

2.3 Kewenangan Notaris Membuat Akta Otentik

Berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang

berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kebenaran tanggalnya, menyimpan minutnya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁶

Di samping itu, Notaris juga diberi hak dan wewenang untuk mengesahkan akta-akta yang dibuat di bawah tangan serta dapat pula memberikan nasehat atau penyuluhan hukum dan menjelaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Di dalam suatu pembuatan akta yang dilakukan Notaris, setiap kata yang dibuat dalam akta harus terjamin otentisitasnya, maka dalam proses pembuatan dan pemenuhan persyaratan-persyaratan pembuatan akta memerlukan tingkat kecermatan yang memadai. Jika kecermatan itu diabaikan, maka kemungkinan adanya faktor-faktor yang menghilangkan otentisitas akta yang dibuatnya semakin tinggi.

Ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai notaris harus bertindak cermat, dapat diuraikan menjadi beberapa hal penting, yaitu :

- 1) Cermat dalam mengenal para penghadap, bahwa para penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Notaris dalam memperoleh keterangan-keterangan tentang pengenalan itu, di haruskan untuk dapat memperoleh keterangan-

²⁶ Liliana, Tedjosaputro, *Mal Praktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991, hlm.4

keterangan dari orang yang dikenalnya dan dapat dipercayainya, notaris dapat melihat identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor dan surat-surat lain dari orang-orang yang bersangkutan, meminta informasi lainnya dan masih banyak cara lain bagi notaris untuk meyakinkan dirinya, bahwa orang yang datang menghadap kepadanya itu benar-benar adalah sama dengan orang yang namanya dicantumkan dalam kartu identitasnya, maupun dalam aktanya sebagaimana orang itu juga dikenal dalam masyarakat

- 2) Cermat dalam menyerap maksud dan tujuan dari keterangan para pihak. Para penghadap harus menghadap secara bersama-sama untuk mengutarakan maksud dan tujuan para pihak, dengan tujuan untuk dibuatkan akta. Dalam prakteknya, mungkin yang memberikan keterangan kepada notaris hanya salah satu dari para penghadap, akan tetapi para penghadap dapat menyimak secara langsung dan memiliki kesempatan dalam meluruskan atau menyangkal terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang atau merugikan dirinya dari kesepakatan semula atau menolak terhadap hal-hal yang tidak disetujuinya. Jika di antara para pihak ada yang tidak hadir dan memberikan kuasa kepada pihak yang hadir, maka surat kuasa itu sendiri harus menunjukkan tentang hal-hal yang disepakati untuk dibuatkan aktanya. Dengan demikian, notaris dapat mengambil sikap untuk tidak menerima keinginan, maksud dan tujuan para pihak yang hadir, jika menyimpang atau bertentangan dengan

maksud dan tujuan pemberi kuasa. Notaris mempunyai hak dan kewajiban untuk mengingatkan atau menolak dimasukkannya keinginan, maksud dan tujuan para penghadap, jika hal itu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pun Notaris dapat memberikan saran-saran, jika terjadi perbedaan pendapat di antara para pihak dengan memberikan masukan kepada mereka tentang bagaimana seharusnya permasalahan itu ditempatkan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan.

- 3) Cermat dalam penulisan akta. Hal ini, dengan sanksi kehilangan otensitas akta yang dibuat atau hukuman denda berupa penggantian biaya, ganti rugi serta bunga kepada notaris. Pasal-pasal tersebut antara lain mengatur tentang :
 1. Pengaturan pembuatan akta, kecermatan dan bahasa.
 2. Keharusan untuk menjelaskan dalam akta, jika salah satu dari para penghadap tidak bersedia membubuhkan tandatangan pada akta.
 3. Tata cara perubahan, tambahan dan pencoretan.
- 4) Cermat dalam pendataan dan pengarsipan dan laporan. Pendataan, pengarsipan dan laporan ini, diatur juga tentang penyimpanan, pengambilalihan minuta, daftar-daftar dan *refortorium* dalam hal notaris meninggal dunia, pensiun, diangkat sebagai pejabat negara dan atau di berhentikan dan pindah wilayah yang terdiri dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 66 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tentang Jabatan Notaris Dalam hal ini

pengaturan Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam hal ini mengenai notaris diharuskan membuat daftar akta di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan dan daftar surat lainnya, selain itu juga notaris harus membuat daftar klaper untuk akta di bawah tangan, dan daftar akta atau refortorium

- 5) Cermat dalam penyerahan Grosse, Salinan dan Kutipan Penyerahan suatu grosse kepada yang berkepentingan, hanya boleh dilakukan oleh notaris yang dihadapannya dibuat suatu akta, meskipun dalam suatu akta grosse telah diuraikan dengan jelas dan akurat tentang siapa yang berkepentingan, dan untuk apa akta tersebut dibuat, tetapi jika terjadi kesalahan penyerahan grosse, salinan dan kutipan kepada pihak yang tidak berkepentingan akan berisiko terjadinya penyalahgunaan serta tidak terjaminnya kerahasiaan atas akta tersebut yang wajib dijunjung tinggi oleh notaris. Sekecil apapun kemungkinan terjadinya pemalsuan professional, dengan merubah isi akta oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas grosse, salinan dan kutipan dimungkinkan tetap ada. Karena itu minuta harus disimpan dengan cermat dan aman. Tegasnya notaris harus menghindari sejauh mungkin suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para pihak, karena kurang cermat atau lalai, terlebih lagi karena kesalahan yang disengaja.

2.4 Konsep Kepastian Hukum

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Dalam hal ini setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Kepastian merupakan ciri dari yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Radbruch memberi pendapat yang mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum :²⁷

1. Hukum itu positif, yaitu peraturan perundang-undangan

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 54

2. Hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti
3. Kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan
4. Hukum positif tidak boleh mudah dirubah.

Kepastian hukum bersumber dari pemikiran positifis dari dunia hukum yang dianut oleh aliran Yuridis Dogmatis, yang dipandang dari sudut ilmu hukum positif/normatif atau yuridis dogmatik, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukumnya, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Ahmad Ali menjelaskan :

Maksud pada penganut aliran ini “janji hukum” yang tertuang dalam rumusan aturan tadi, merupakan “kepastian” yang harus diwujudkan. Aliran ini melupakan bahwa sebenarnya “janji hukum” itu bukan suatu yang “harus” tetapi suatu yang “seharusnya”. Dapat mengerti bahwa apa yang seharusnya (*sollen*) belum tentu terwujud dalam kenyataan (*sein*).²⁸

Mengkondisikan tata nilai yang mampu memberikan sebuah “kepastian hukum” dalam hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, menurut Satjipto Rahardjo terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan yang terakhir ini mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata aturan yang penuh konsistensi.²⁹

Pendapat senada disampaikan oleh M. Isnaeni, yang mengungkapkan bahwa:

Perangkat hukum yang sangat memperhatikan konsistensi akan mampu melahirkan kepastian hukum seperti yang dicita harapkan oleh khalayak luas. Sebaliknya kalau dalam diri aturan perundang-

²⁸ Ahmad Ali, *Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, (Jakarta : Chandra Pratama, 1996), hlm 94-95

²⁹ Satjipto Rahardjo & M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, (Jurnal Hukum Ekonomi, Agustus 1996), Edisi V, hlm.34

undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidak pernah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapkan lahirnya kepastian hukum dari rahim aturan seperti itu. Padahal kepastian hukum sebagai salah satu sendi utama dari peraturan perundangan disamping aspek keadilan, memiliki kaitan erat dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan pelaku ekonomi yang seringkali menggunakan jasa hukum dalam pelbagai transaksinya.³⁰

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidhaarta bahwa, kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :³¹

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan arena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut
4. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Kepastian Hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.³² Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah: Pertama,

³⁰ M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996), hlm. 34.

³¹ Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2006, hal 85

³² Fernando M Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai*, (Jakarta : Kompas, 2007), hlm.95

kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula, kedua kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya hukum dilaksanakan dan ditaati. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa pertama adanya kejelasan hukum itu sendiri, kedua hukum itu tidak menimbulkan keraguan/multitafsir. Ketiga hukum itu tidak menimbulkan atau mengakibatkan kontadiktif, keempat hukum itu dapat dilaksanakan.

2.5 Konsep Pembuktian dalam Hukum Pidana

Terkait dengan pengertian pembuktian (hukum acara pidana) bahwasannya didalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, akan tetapi

banyak ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Pengertian Pembuktian Hukum Acara Pidana adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa”.

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³³ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁴ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah, karena betapa tidak kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, sehingga harus digali dan dicari sedemikian rupa di depan persidangan.

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya

³³ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.3

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.252

suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.³⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) adanya lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, antara lain :

- 1) Keterangan saksi.
- 2) Keterangan ahli.
- 3) Surat.
- 4) Petunjuk.
- 5) Keterangan Terdakwa.

2.6 Konsep Politik Hukum

Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.³⁶ Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.³⁷

³⁵ Muhammad Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm.285

³⁶ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.160

³⁷ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20

Pada buku lain yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.³⁸ Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat³⁹

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.⁴⁰ Wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius contitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁴¹ Berdasarkan pendapat ahli di atas, bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

³⁸ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.151

³⁹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm: 1

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm:35


⁴¹ Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm: 15

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.⁴² Faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.

⁴² Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm: 19

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Keabsahan Akta Notaris Ketika Notaris Yang Bersangkutan Diancam Pidana Kurang Dari 5 (Lima) Tahun

4.1.1 Keabsahan Akta Notaris

Keberadaan profesi Notaris sangat penting dan sangat vital dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atas transaksi bisnis yang dilakukan para pihak, berdasarkan sifat otentik atas akta yang dibuat oleh Notaris sebagai implementasi wujud kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Seperti dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN), pada Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Mengenai kewenangan Notaris secara umum ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menentukan bahwa : Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun secara khusus kewenangan Notaris ditentukan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang

Notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya.²⁹ Notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya.

²⁹ Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung : Sinar Baru, 1985, hlm 252

Notaris bukan juru tulis semata-mata, namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan UUJN, dan aturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta Notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta Notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.³⁰

Secara normatif, peran Notaris merupakan media untuk lahirnya suatu akta otentik Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta Notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut.³¹

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sebelumnya, bahwa ada 2 (dua) jenis surat sebagai alat bukti tertulis, yaitu surat yang berupa akta dan surat bukan akta, sedang akta itu sendiri dibagi menjadi akta di bawah tangan dan akta otentik. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari sesuatu hak, atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Agar dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat tersebut harus ditandatangani . Keharusan adanya tanda tangan dalam suatu

³⁰ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015, hlm 1

³¹ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2011, hlm11

akta bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta lainnya. Fungsi tanda tangan tersebut adalah untuk memberi ciri khusus atau mengindividualisir sebuah akta.³²

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat di hadapannya.³³ Akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang apa yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang apa yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta.

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya. Sebagaimana telah dijelaskan dan disebutkan diatas, bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Untuk memenuhi syarat otentik tersebut maka sebuah akta Notaris harus memiliki anatomi akta yang sesuai dengan

³² Suhardjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan, Nomor 123, 1995, hlm. 133-135

³³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, 2011, hlm.121

sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 38 UUJN yang menyebutkan sebagai berikut :³⁴

- 1) Awal Akta atau kepala Akta memuat :
 - a) Judul Akta;
 - b) Nomor Akta;
 - c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 2) Badan akta memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c) Isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 3) Akhir atau penutup akta memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7) sebagai berikut :
 - Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris

³⁴ <https://id.linkedin.com/pulse/anatomi-akta-notaris-dan-akibat-hukumnya-apabila-yudha-herprasetyo>, diakses pada tanggal 11 Maret 2017

- Pembacaan akta sebagaimana dimaksud diatas tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris
- b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
- c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Selain dari anatomi akta yang telah dijelaskan diatas, dalam membuat akta seorang Notaris juga harus memperhatikan syarat mengenai pihak-pihak yang menghadap dan saksi-saksi yang dapat digunakan dalam membuat akta sebagaimana diatur didalam Pasal 39, bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.

Lebih lanjut dalam dan Pasal 40 UUJN bahwa selain itu, penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2

(dua) penghadap lainnya, pengenalan tersebut harus dinyatakan didalam akta. Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
4. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
5. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Saksi sebagaimana dimaksud harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap. Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa secara teoritis, yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa, sedangkan secara dogmatik (menurut hukum positif), bahwa suatu akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang,

dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.³⁵

Dengan demikian undang-undang telah menegaskan bahwa suatu akra disebut sebagai akta otentik jika : (1) bentuknya ditentukan oleh undang-undang; (2) dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; dan (3) dibuat di wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta tersebut. Pejabat yang dimaksud adalah notaris sebagaimana diatur dalam UUJN yang merupakan pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta otentik, sepanjang berdasarkan peraturan umum tidak ditunjuk atau dikecualikan kepada pejabat lain. Dengan demikian agar suatu akta memenuhi syarat sebagai akta otentik maka konsekuensinya eksistensi pejabat umum yang membuat akta tersebut harus diatur dengan undang-undang.

Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. kata bentuk disini adalah terjemahan kata belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang. Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain). Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993 hlm.120

tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut : (1) Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; (2) Hari dan tanggal pembuatan akta; dan (3) Tempat akta dibuat.³⁶

Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas bahwasanya akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya. Akta otentik adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Dalam peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan.

Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawabnya karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, di dalamnya terdapat proses pembuktian, yang menekankan pada alat-alat bukti yang sah, artinya dalam perkara pidana akta notaris merupakan alat bukti yang tidak mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas. Apabila dalam perkara perdata, akta otentik

³⁶ J.Andy Hartanto, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm49

yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, mengandung maksud hakim harus membenarkan akta otentik tersebut. Adapun akta notaris batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.³⁷ Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 UUJN, dimana Notaris dijadikan sebagai “pejabat umum”, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN disebutkan bahwa : Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan

³⁷ Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI Nomor 5491

sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan. Akta otentik sebagai produk notaris dalam pembuktian di persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak. Atas dasar kewenangan tersebut, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional.

Dalam banyak kasus mengenai penandatanganan akta notariil salah-satu kasus yang relevan dengan penelitian ini adalah mengenai penandatanganan minuta akta yang tidak ditandatangani di mana dalam kasus tersebut terdapat notaris yang tidak menandatangani minuta aktanya sampai notaris tersebut meninggal dunia. Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga harus di hadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani.

Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri khusus atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.³⁸ Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf l tersebut adalah kewajiban notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) dan kata di hadapan adalah hadirnya seorang notaris secara fisik di hadapan para pihak dan saksi-saksi (penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN).

Dalam hal penandatanganan tersebut di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 44 UUJN menentukan bahwa: (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya; (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta; (3) Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) ditanda tangani oleh penghadap, notaris dan saksi dan penerjemah; (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

³⁸ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1997, hlm. 4

Agar berlaku sah resmi menurut hukum, umumnya seseorang akan membuat akta, surat, perbuatan hukum tertentu di hadapan notaris. Cara tersebut dianggap lebih baik dibandingkan dengan membuat surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, lengkap dengan para saksi. Menurut C.A Kraan memberikan beberapa ciri yang terdapat dalam sebuah akta otentik, yaitu :³⁹

- a) Suatu tulisan yang sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana yang ditulis dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan;
- b) Suatu tulisan yang harus dianggap berasal dari pejabat yang berwenang, sampai ada bukti sebaliknya;
- c) Memenuhi ketentuan yang mengatur tatacara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya);
- d) Pejabat yang bersangkutan diangkat oleh negara, mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk independence*) serta tidak memihak (*onpartijdig impartial*) dalam menjalankan jabatannya;
- e) Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum privat.

Akta merupakan suatu tulisan yang berarti segala sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca. Menurut R.E van Esch, sebagai alat bukti, material yang digunakan untuk menerakan tulisan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :⁴⁰

- a) Ketahanan akan jenis material yang dipergunakan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban notaris untuk membuat minuta akta dan menyimpan minuta akta sehingga aktanya tetap bertahan ketika disimpan.
- b) Ketahanan terhadap pemalsuan sehingga lebih memberikan jaminan bagi para pihak.

³⁹ <https://bh4kt1.wordpress.com/2010/12/30/otentisitas-suatu-akta-otentik/> diakses pada tanggal 11 September 2017

⁴⁰ *Ibid*

- c) Orisinalitas bahwa hanya ada satu minuta akta yang 'asli', kecuali untuk akta in originally yang dibuat dalam beberapa rangkap yang tetap dianggap 'asli';
- d) Publisitas bagi para pihak yang berkepentingan untuk melihatnya;
- e) Data-data yang terdapat dalam akta dapat segera diketahui atau mudah terlihat (*waarneembaarheid*);
- f) Akta mudah dipindahkan.

Akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan yang penting dari kedua jenis akta tersebut terletak pada nilai pembuktiannya. Akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata). Dengan kesempurnaan akta yang notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain seperti yang tertulis dalam akta tersebut. Suatu akta notaris yang merupakan suatu keterangan notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Umum untuk menjamin adanya beberapa hal penting, yaitu :⁴¹

- 1) Kehadiran para penghadap;
- 2) Pada tempat tertentu
- 3) Pada tanggal tertentu;
- 4) Benar para penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam akta;
- 5) Benar ditandatangani oleh para penghadap untuk akta pihak (*akta partij*).

Ketentuan Pasal 44 ayat (2) UUJN mensyaratkan bahwa akta notaris berupa akta partij harus ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Tanda tangan merupakan suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari orang yang menandatangani agar orang tersebut dapat diindividualisasikan. Pembubuhan tanda tangan mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai

⁴¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian; Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.9

identifikasi dan pernyataan kehendak. Tanda tangan dalam akta bertujuan agar para pihak tidak dapat memungkiri fakta yang dinyatakan. Dengan individualisasi tersebut, diharapkan pihak lain dapat melakukan verifikasi.

Keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik. Dalam setiap perkara, baik perkara perdata maupun pidana, pasti tidak akan lepas dari pembuktian. Pembuktian merupakan sesuatu yang mutlak harus ada. Menang atau kalahnya seorang penggugat atau tergugat, tergantung kevalidan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan. Semakin kuat bukti, maka semakin kuat pula keyakinan seorang hakim mengenai kebenaran suatu perkara. Salah satu bentuk alat bukti adalah akta. Akta atau surat yang otentik bisa dikatakan sebagai alat bukti yang paling sempurna.⁴²

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki beberapa kewenangan sehingga akta yang dibuatnya berlaku sebagai sebuah akta otentik. Kewenangan notaris dalam ini meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat;

Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan yang bersifat umum (regel), sedangkan pejabat lain yang dimaksud oleh undang-undang bersifat pengecualian.

Notaris hanya berwenang membuat akta-akta yang telah ditugaskan atau

⁴² Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2014. hlm 2

dikhususkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengecualian wewenang yang ditugaskan kepada notaris, antara lain sebagai berikut :

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata)
 - b) Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPerdata)
 - c) Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinasi (Pasal 1405 dan 1406 KUH Perdata);
 - d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUHD);
 - e) Akta catatan sipil (Pasal 4 KUH Perdata).
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat;

Notaris tidak berwenang untuk kepentingan setiap orang dengan maksud untuk menghindari terjadinya tindakan yang memihak dan penyalahgunaan wewenang. Pasal 52 UUJN memberikan pengecualian kepada notaris bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun karena hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri perantaraan kuasa, kecuali suami/istri atau orang tersebut menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, atau pemborongan umum atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh notaris bersangkutan. Bila notaris tidak menaati ketentuan tersebut, akta notaris yang dibuatnya hanya berlaku sebagai alat pembuktian yang sama seperti surat di bawah tangan. Pasal 53 UUJN menetapkan bahwa akta notaris tidak

boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan suatu hak atau keuntungan bagi notaris, istri/suami notaris, saksi atau istri/suami saksi serta orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi, baik dalam garis lurus ke atas atau bawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai derajat ketiga.

3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat;

Wilayah hukum notaris sudah ditentukan sesuai pengangkatannya sehingga notaris tidak diperkenankan membuat akta di luar wilayah wewenangnya. Larangan bagi notaris untuk tidak menjalankan jabatannya di luar wilayah yang sudah ditentukan ditegaskan dalam Pasal 17 huruf a UUJN. Apabila notaris membuat akta di luar wilayah kerjanya, maka akta tersebut dianggap tidak sah. Dalam hal ini, notaris dianggap tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya secara teratur (Pasal 19 ayat (2) UUJN).

4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan;

Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih dalam status cuti atau dipecat dari jabatannya. Pasal 25 UUJN mewajibkan notaris untuk menunjuk seorang notaris pengganti selama menjalankan cuti. Artinya, notaris tidak diperkenankan untuk menjalankan jabatannya selama cuti. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum ia diambil sumpahnya untuk memangku jabatan sebagai notaris. Kewajiban untuk disumpah terlebih dahulu tercantum pada Pasal 4 ayat (1) UUJN.

Apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka akta yang dibuatnya adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta

yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Persyaratan tersebut juga berlaku untuk akta-akta yang diharuskan oleh undang-undang dibuat dalam akta notaris. Perbuatan, perjanjian, atau ketetapan yang dinyatakan dalam akta tersebut dianggap tidak sah.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang otentik. Hal ini karena Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris. Namun demikian untuk memenuhi syarat otentiknya suatu akta, maka Notaris harus membuat akta yang sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 38 Undang Undang Jabatan Notaris. Apabila terdapat kelalaian dari Notaris dalam membuat akta sehingga tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, maka unsur akta otentik tidak terpenuhi sehingga akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik, namun hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan Hal ini dipertegas oleh Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Eksistensi notaris di kalangan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) adalah untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan. khususnya kebutuhan masyarakat akan pembuktian dengan dilandasi Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Kewenangan notaris sebagaimana dimaksud Undang Undang

Jabatan Notaris dengan profesinya sebagai pembuat akta otentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal ini lah yang menjadi landasan filosofis dari terbentuknya Undang Undang Jabatan Notaris melalui produk yang dikeluarkan oleh notaris yaitu akta otentik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum setiap pengguna jasa Notaris. Ketentuan Pasal 1868 KUHPerdato yang menegaskan bahwa : Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang Undang Jabatan Notaris bahwa : Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani. Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUH Perdata.⁴³ Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang

⁴³ Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007. hlm. 39-40

dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak tampak ciri-ciri atau sifat-sifat pembuat.⁴⁴

Mekanisme penandatanganan akta notariil tidak hanya terbatas pada persoalan bahwa akta tersebut harus ditandatangani namun, penandatanganan akta tersebut juga harus di hadapan notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang Undang Jabatan Notaris bahwa : “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua (2) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l tersebut adalah kewajiban notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris.

Membacakan akta sampai pada penandatanganan adalah satu kesatuan dari peresmian akta di mana sebelum akta tersebut di tandatangi terlebih dahulu akta tersebut dibacakan di depan para pihak yang bersangkutan guna menyampaikan kebenaran isi akta dengan keinginan para pihak kemudian akta tersebut ditandatangani tentunya di hadapan para pihak dan dua (2) orang saksi. Kemudian hal di atas ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 44 Undang Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa :

⁴⁴ G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga : Surabaya, 1992, hlm.20

- 1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dengan menyebutkan alasannya;
- 2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta;
- 3) Akta sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (3) ditanda tangani oleh penghadap, notaris dan saksi dan penerjemah;
- 4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

Hal di atas merupakan salah satu kewajiban dari seorang notaris sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris di mana jika notaris tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka konsekuensi yang diimplementasikan oleh UUJN adalah terdegradasinya akta tersebut menjadi akta di bawah tangan atau akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (8) Undang Undang Jabatan Notaris. hal tersebut akan berdampak pada perlindungan dan kepastian hukum yang merugikan para pihak itu sendiri, dalam hal ini adalah kreditor dan debitor. Di mana akta otentik tersebut tidak lagi menjadi alat bukti yang sempurna melainkan hanya sebagai alat bukti akta di bawah tangan. Penandatanganan akta merupakan bukti bahwa akta itu mengikat bagi para pihak sehingga penandatanganan merupakan syarat mutlak bagi mengikatnya akta tersebut.

Pada setiap akta otentik, dengan demikian juga pada akta Notaris, dibedakan tiga kekuatan pembuktian, yakni :⁴⁵

1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijsracht*)

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat di bawah tangan; akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Lain halnya dengan akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin : ”*acta publica probant sese ipsa*”. Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik. Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya maka ”akta *partij*” dan ”akta pejabat” dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap

⁴⁵ Herry Kurniawan. *Kekuatan Pembuktian Akta Notari dalam Teori dan Prakteknya* Erlangga : Surabaya, 2002, hlm.20

setiap orang; tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta yang dibuat dibawah tangan. Sepanjang mengenai pembuktian hal ini merupakan satu-satunya perbedaan akta otentik dan akta yang dibuat di bawah tangan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan lain yang membedakan akta otentik dari akta yang dibuat di bawah tangan, seperti misalnya memiliki kekuatan eksekutorial, keharusan berupa akta otentik untuk beberapa perbuatan hukum tertentu dan lain-lain perbedaan, semuanya itu tidak mempunyai hubungan dengan hukum pembuktian.

2) Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukannya dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Pada akta yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/ kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*),

demikian juga tempat di mana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri (demikian menurut pendapat yang umum). Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian formal ini juga dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya yang merupakan pembuktian lengkap, maka akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama, dengan pengertian bahwa keterangan pejabat yang terdapat di dalam kedua golongan akta itu ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, baik yang ada di dalam akta partij maupun di dalam akta pejabat, mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang, yakni apa yang ada dan terdapat di atas tanda tangan mereka.

3) Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*)

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*preuve preconstituee*"; akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengemukakan

bahwasanya,”Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang di muat di dalamnya”. Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) : ”Suatu akta otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka. Selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi akta”. Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) : ”Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu”. Antara para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak mereka akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka (*blote mededeling*) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu. Karena akta itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah di antara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka, dengan pengertian :

- a) Bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu;
- b) Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dikatakan bahwa suatu akta otentik apabila dipergunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping itu. Walaupun pada umumnya dianut yang dinamakan "*vrijebewijstheorie*", yang berarti bahwa kesaksian para saksi misalnya tidak mengikat hakim pada alat bukti itu, akan tetapi lain halnya dengan akta otentik, di mana undang-undang mengikat hakim pada alat bukti itu.

Oleh karena suatu akta otentik memiliki ketiga kekuatan pembuktian, maka suatu akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna. Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materil dan tidak memenuhi syarat otentisitas maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan. Hal ini dikarenakan suatu akta otentik dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum yang berwenang untuk membuat akta itu, di mana dalam hal ini pegawai atau pejabat umum tersebut telah diberi kepercayaan oleh negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif dari Negara, sehingga apa yang dibuat oleh para pejabat atau pegawai umum tersebut tidak perlu disangkal lagi kebenarannya, karena mereka orang-orang yang telah diberi kepercayaan oleh negara.

4.1.2 Keabsahan Akta Notaris Apabila Notaris Yang Bersangkutan Diancam Pidana Kurang Dari 5 (Lima) Tahun

Eksistensi notaris di kalangan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) adalah untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan hukum keperdataan.⁴⁶ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Kewenangan notaris sebagaimana dimaksud Undang Undang Jabatan Notaris dengan profesinya sebagai pembuat akta otentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis dari terbentuknya Undang Undang Jabatan Notaris melalui produk yang dikeluarkan oleh notaris yaitu akta otentik guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum setiap pengguna jasa Notaris. Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Secara khusus diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang Undang Jabatan Notaris bahwa : Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang

⁴⁶ Tan Thong Kie, *Serba Serbi Ilmu Kenotariatan*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.2

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN atau kewenangan yang diatur dalam undang-undang lainnya. Hal mengenai kewenangan ini tersirat di dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Adapun maksud dari Pasal ini adalah notaris hanya memiliki kewenangan membuat akta autentik sepanjang akta tersebut tidak dibuat oleh pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁷ Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini disebabkan karena akta autentik dibuat sesuai dengan kenyataan yang dilihat oleh seorang Notaris tersebut sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam Undang-undang mengatakan bahwa, pembuktian dengan menggunakan alat bukti tulisan atau akta autentik merupakan alat bukti yang diakui dan beberapa perbuatan dianggap sangat penting sehingga mengharuskan adanya pembuatan akta.⁴⁸

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik yang telah diatur di dalam Pasal 15 UUJN dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam undang-undang. Selain memiliki kewenangan, di dalam undang-undang jabatan notaris juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan dimana kedua hal tersebut tidak boleh dilanggar. Adapun beberapa nilai dasar wajib bagi Notaris yang tertuang di dalam Pasal 3

⁴⁷ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 21

⁴⁸ *Ibid*, hlm.27

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia ialah Notaris harus memiliki moral dan akhlak yang baik, menjunjung tinggi harkat dan martabat, serta bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.

Apabila Notaris melanggar kewajiban, larangan serta ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka akan dikenakan sanksi administratif antara lain peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam menjalankan pengawasannya terhadap Notaris, Menteri Hukum dan HAM membentuk Majelis Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris. Majelis pengawas dibagi menjadi tiga, yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah serta Majelis Pengawas Pusat. Majelis pengawas ini sendiri terdiri atas unsur 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang, serta ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya penyelenggaraan Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi lisan atau tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah atas laporan dari Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan usulan kepada Majelis Pengawas Pusat agar notaris dikenakan pemberhentian sementara atau pemberhentian tidak hormat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris hanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri hukum dan Ham. Penjatuhan sanksi pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat yang kemudian Majelis Pengawas Pusat memberikan usulan kepada menteri agar dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris dapat diberhentikan tidak hormat apabila melakukan tindakan yang dimaksud didlaman Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut : Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b) Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun
- c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, dan martabat jabatan notaris
- d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban, dan larangan jabatan.

Di dalam ketentuan Pasal 12 terdapat beberapa tindakan yang apabila telah dijatuhi pidana penjara memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan 5 (lima) tahun atau lebih. Hal mengenai pemberhentian tidak hormat diatur juga di dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris apabila notaris dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 tahun. Adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut : “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.”

Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan Notaris dikenakan pemberhentian tidak hormat ialah dijatuhi pailit, berada dibawah pengampuan, apabila melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat seperti berzina, menyalahgunakan narkoba dan melakukan pelanggaran berat terhadap larangan dan kewajiban. Apabila perbuatan yang dimaksud di dalam Pasal 12 tersebut dijatuhi tindakan pidana yang dapat diancam hukuman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun

Notaris yang diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun ini dapat memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya sebagai notaris kembali. Hal ini dikarenakan, pada saat penjatuhan sanksi terhadap Notaris baik itu sanksi tertulis maupun pemberhentian sementara, Notaris diberi kesempatan untuk

membela diri sebelum nantinya dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat oleh Menteri. Selain itu juga disebabkan oleh, karena Tidak adanya pengaturan di dalam Undang-undang jabatan notaris mengenai ketentuan sanksi apabila Notaris diancam hukuman pidana kurang dari (5) lima tahun.

Tidak adanya pengaturan mengenai sanksi bagi notaris yang diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan untuk majelis pengawas dalam mengusulkan pemberhentian tidak hormat kepada menteri. Hal ini disebabkan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris ini hanya mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat apabila Notaris diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan pengaturan mengenai sanksi apabila notaris diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun belum diatur.

Notaris dalam menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat harus dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak memihak sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris tidak hanya terbatas pada ilmu kenotariatan saja, namun perlu didukung ilmu lain yang sifatnya pada suatu masalah tertentu terjadi menjadi lebih urgen/penting, ilmu tersebut diantaranya yaitu pengetahuan dalam bidang bisnis, hukum bisnis, bahasa, dan bidang ilmu sosial lainnya.

Akan tetapi Notaris dalam menjalankan tugasnya sangat riskan akan adanya sanksi hukum, Notaris seringkali dipanggil ke pengadilan untuk membuktikan ke absahan akta-akta yang menimbulkan masalah atau sengketa yang seringkali akta tersebut adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris. Hal tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan dinataranya apakah Notaris lalai

dalam menjalankan tugasnya sehingga menimbulkan kesalahan yang membuat kerugian bagi pihak lain, ataukah dari si penghadap yang memberikan keterangan tidak benar, apakah hal ini sengaja dilakukan dan bagaimana Notaris bisa menerbitkan akta tersebut sehingga menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian.

Pada dasarnya Notaris melakukan profesinya dengan sungguh–sungguh dan profesional karena jabatan Notaris adalah salah satu cerminan hukum yang ada di Negara Indonesia. Notaris memiliki Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 yang mana Pasal 2 terkait dengan Ruang Lingkup Kode Etik ini menyebutkan bahwa “Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang mengaku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari–hari.” Selain itu undang–undang juga mengatur khusus tentang Jabatan Notaris yaitu Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang sudah sangat jelas menegaskan dan mengatur mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik sekaligus disertai sanksi–sanksi yang akan diterima oleh Notaris apabila terbukti melakukan hal yang dilarang dalam Undang–Undang maupun peraturan lainnya.

Pertanggung jawaban Notaris merupakan hal yang sangat penting dan mendasar mengingat akta yang dibuat di hadapan Notaris merupakan bukti yang kuat sebagai bukti tertulis. Notaris baik dalam profesinya dan di kehidupan sehari–hari memiliki pedoman berupa Undang–Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik yang menjadi landasan Notaris dalam melakukan segala tugas,

kewenangan, hak, kewajiban, hingga larangan yang disertai sanksi hukum bagi Notaris. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum. Proses pembuatan akta otentik mengakibatkan munculnya tanggungjawab yang harus dipikul oleh Notaris dan para pihak. Notaris bukan hanya sebagai Notulen akan tetapi Notaris juga berperan sebagai Konsultan hukum yang memberikan pertimbangan–pertimbangan hukum atas akta yangdikehendaki. Tidak sebatas terbuatnya akta otentik, Notaris juga bertanggungjawab atas kebenaran bagian–bagian dalam akta baik secara formil maupun secara materiil. Setelah akta yang diinginkan para pihak selesai dibuat, muncul tanggungjawab lain dari Notaris yaitu menyimpan Minuta akta serta Notaris harus siap memberikan keterangan dimuka pengadilan bilamana akta yang dibuat dihadapan Notaris menuai permasalahan.

Dalam hal akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menjadi permasalahan maka status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikanya. Kebatalan dan pembatalan dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yaitu: akta dapat dibatalkan jika akta tidak memenuhi syarat subjektif, akta batal demi hukum jika dalam akta tidak terpenuhinya syarat objektif, akta mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta dibatalkan oleh para pihak, dan pembatalan dapat dilakukan atas dasar dibuktikan dengan asas praduga sah yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan.

Akta otentik sebagai produk Notaris dalam pembuktian dipersidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 1 UUJN bahwa Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang membuat

akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Eksistensi Notaris sebagai Pejabat Umum didasarkan atas UUJN yang menetapkan rambu-rambu bagi “gerak langkah” seorang Notaris. Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik, mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari Notaris, bahkan beberapa ketentuan yang mengharuskan dibuat dengan akta notaris yang artinya jika tidak dibuat dengan akta notaris, maka transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber, seperti yang dinyatakan oleh Rachmat Setiawan yaitu :⁴⁹

- 1) Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris, menghendaki agar Notaris membuat akta otentik yang berkepentingan; dan
- 2) Amanat berupa perintah dari undang-undang secara tidak langsung kepada Notaris, agar untuk perbuatan hukum itu dituangkan dan dinyatakan dengan akta otentik, hal ini mengandung makna bahwa Notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan yang mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta otentik

Profesi hukum khususnya Notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu

⁴⁹ Rahmat Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung, Putra Pressindo, 1999, hlm.36

Notaris dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.⁵⁰ Seharusnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan Notaris mengingat telah diatur dalam undang-undang khusus dan juga diatur dalam Kode Etik profesinya serta terdapat Majelis Pengawasan Notaris yang dalam hal ini mempunyai tugas untuk mengawasi tindakan Notaris berkenaan dengan tugas dan kewenangannya, maka untuk sanksi pidana yang diterapkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya tidak seharusnya dikenakan.

Hal tersebut dilihat menjadi tumpang tindih sehingga memberikan ketidakjelasan hukum bagi Notaris dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya. Dalam Undang-Undang yang mengaturnya pun sanksi pidana tidak disebutkan dalam substansinya, hanya sanksi perdata dan administrasi. Dapat kita ketahui pula bahwa sanksi pidana merupakan alternatif terakhir apabila sanksi-sanksi lain sudah tidak dapat digunakan dalam suatu perkara hukum. Seorang Notaris harus menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan serta melaksanakan tugasnya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan Notaris. Seorang Notaris juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya.

Tidak ada seorang Notaris pun yang kebal hukum. Penyimpangan-penyimpangan terhadap kewenangan dan kewajiban yang dilakukan seorang Notaris memungkinkan Notaris tersebut berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik *civil responsibility*, *administrative responsibility*, maupun

⁵⁰ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.54

criminal responsibility. Sebagaimana diketahui bahwa kuantitas notaris sangatlah tinggi, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pembuatan akta. Setiap perbuatan melanggar hukum tentunya haruslah mengalami proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan serta proses hukum lainnya, baik secara perdata maupun pidana.

Terkait dengan hal-hal yang demikian, seringkali permasalahan tersebut masuk dalam ranah hukum pidana. Sengketa hukum ini tentunya tidak hanya berimplikasi pada Notaris yang membuat akta itu saja, tapi juga dapat berimplikasi pada akta itu sendiri. Terkait perlunya pemanggilan dan kehadiran seorang Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dibedakan, yaitu :⁵¹

- 1) Sebagai Ahli; dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat akta otentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab notaris kepada penyidik di Kepolisian, Jaksa/penuntut umum, hakim, pengacara/ penasehat hukum maupun pihak pencari keadilan
- 2) Sebagai Saksi, dalam hal ini notaris dipanggil dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta otentik tersebut, yang ternyata terindikasi perkara pidana. Dalam kedudukan sebagai saksi ini apabila kuat dugaan notaris terlibat, maka dapat ditingkatkan statusnya menjadi tersangka; dan

⁵¹ Sukarlan, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris*, Bandung, Jaya Utama Press, 2009, hlm.27

3) Sebagai tersangka, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta otentik, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dalam persidangan. Jika seorang Notaris menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana, namun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) sebaiknya dianggap tidak cakap ataupun tidak berwenang untuk membuat akta, sebab akan menimbulkan kesan yang tidak baik bagi profesinya dihadapan masyarakat.

Selain untuk memudahkan proses peradilan, tidak berwenangnya seorang Notaris untuk membuat akta juga dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap klien Notaris tersebut pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Menurut Alfi Fahmi Adicahya, bahwasanya seorang Notaris yang berada dalam status tersangka masih diperbolehkan membuat akta. Sebelum adanya putusan tetap dari suatu persidangan, Notaris tersebut belum bisa disebut bersalah dan status dari Notaris tersebut masih sebagai notaris aktif, dan akta yang dibuat seorang Notaris aktif memiliki kekuatan hukum yang sah terhadap para pihak yang keinginannya dituangkan dalam akta. Tidak berwenangnya seorang Notaris dalam hal membuat akta adalah apabila Notaris tersebut berada dalam status skors atau kewenangan Notaris tersebut telah dicabut karena sanksi

(dipecat) ataupun telah pensiun.⁵² Pada hakikatnya tidak ada aturan yang menghalangi kewenangan seorang Notaris yang berada dalam status tersangka untuk membuat akta, kecuali telah ada surat keputusan Menteri untuk memberhentikannya.

Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta tidak menutup kemungkinan Notaris akan berhadapan dengan pihak yang berwajib. Kebanyakan mereka dipanggil untuk dijadikan sebagai saksi, meski ada yang berlanjut menjadi tersangka dan tidak tertutup kemungkinannya sebagai terdakwa. Dalam menghadapi panggilan pihak yang berwajib yaitu kepolisian, notaris yang bersangkutan harus bersikap profesional dan tidak perlu ada kekhawatiran sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembuatan aktanya. Notaris juga manusia yang dapat melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitasnya. Dalam hal Notaris melakukan kesalahan yang mengarah pada tindak pidana, maka tidak tertutup kemungkinan Notaris tersebut dapat ditetapkan menjadi tersangka dan terdakwa bahkan lebih jauh lagi fakta-fakta hukum di muka persidangan telah membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan Notaris, maka terhadapnya dapat dijatuhkan pidana penjara yang kesemuanya ini dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap diri Notaris.

Halangan-halangan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya disebabkan karena sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukannya, mencakup pemberhentian sementara 3 sampai dengan 6 bulan,

⁵² Alfi Fahmi Adicahya, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang Terlibat Kaksus Pidana*, Surabaya, Permata Utama Press, 2009, hlm.108

maka protokolnya diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Terhadap notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat karena pelanggaran pelaksanaan Jabatan Kode Etik Notaris, serta pemberhentian dengan tidak hormat dalam hal notaris telah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dan hukum penjara 5 tahun atau lebih, maka protokolnya diserahkan kepada notaris lain yang ditunjuk Menteri atas usulan Majelis Pengawasan Pusat.

Dalam Pasal 63 UUJN menyatakan bahwa Penyerahan Protokol yang diberhentikan sementara dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Notaris yang diberhentikan sementara, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. Terhadap Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah. Pasal 80 UUJN menyatakan bahwa selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat mengusulkan seorang pejabat sementara Notaris kepada Menteri. Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara.

Undang Undang Jabatan Notaris tidak mengatur bagaimana kedudukan hukum Notaris dengan status sebagai tersangka yang dikenakan penahanan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, proses

pemeriksaan oleh Majelis Hakim dan belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam menghadapi peristiwa hukum demikian yaitu penahanan terhadap notaris dan tidak ada pengaturannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak boleh dibiarkan adanya kekosongan hukum ini. Notaris yang menjadi terdakwa dalam suatu kasus pidana tidak ditahan atau sebaiknya diberhentikan sementara. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan proses peradilan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak baik yang dapat berdampak terhadap akta dan klien dari notaris yang memperoleh status sebagai terdakwa.⁵³

Sejak dinyatakan sebagai terdakwa, notaris tersebut diberhentikan sementara, sampai ada putusan yang tetap. Jika sudah diputus di Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Notaris tersebut dihukum, dari hukuman tersebut Majelis Pengawas Notaris dapat langsung memberhentikan tanpa dimintakan lagi Majelis Pengawas Notaris memeriksanya. Putusan dari pengadilan tersebut dapat menjadi dasar bagi Majelis Pengawas Notaris untuk menjatuhkan sanksi. Apabila seorang notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Pengawas Notaris akan mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut ijin operasionalnya. Sanksi yang diberikan kepada notaris yang nakal tersebut bukan saja yang melakukan tindak pidana berat, karena bila dihukum percobaan pun yang bersangkutan akan ditindak tegas, yakni pencabutan ijin. Pemberhentian Notaris bukan saja yang melanggar hukum, tetapi bisa juga akibat melakukan perbuatan tercela lainnya, seperti melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma adat, kesemuanya itu akan merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris.

⁵³ Abar Kurnia Wahyudi, *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Insan Media Utama, 2009), hlm.36

4.2 Kedudukan Notaris Yang Diancam Sanksi Pidana Kurang Dari 5 (Lima) Tahun

4.2.1 Sanksi yang dikenakan Notaris Apabila Melakukan Pelanggaran

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris menjelaskan sebagai berikut : Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Adapun maksud dari Pasal ini adalah Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan yang penting yaitu untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan perundangan lainnya.

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris ini tidak hanya di atur di dalam Undang-undang jabatan Notaris saja ataupun undang-undang lainnya, akan tetapi juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lain yang memperluas cakupan kewenangan Notaris sepanjang diperintahkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun yang akan ada.⁵⁴ Berdasarkan teori kewenangan, wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.¹² Wewenang menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen antara lain :⁵⁵

⁵⁴ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm.16

⁵⁵ Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri M., Sjaran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, ten Berge, Van Buuewn, Stroink, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 135

- a) Komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
- b) Komponen dasar hukum yaitu wewenang haruslah mempunyai dasar hukum yang sah
- c) Komponen komformitas yaitu wewenang harus memiliki standar.

Berdasarkan hal tersebut menurut teori yang dikemukakan oleh Philipus

M.Hadjon bahwa :

Wewenang harus memiliki ketiga komponen tersebut. Dimana komponen yang terakhir ialah Komponen konformitas. Dalam komponen ini, hukum mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum untuk jenis semua wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu. Dalam hal ini, standar dalam kewenangan seorang notaris sangatlah penting. Standar kewenangan notaris diatur di dalam peraturan perundang-undangan jabatan notaris dan peraturan lainnya. Hal ini berfungsi agar seorang Notaris tidak menyalahgunakan kewenangannya dan menjalankan kewenangannya sesuai yang diatur di dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan Perundang-undangan lainnya.⁵⁶

Dalam membentuk suatu standar kewenangan bagi Notaris maka perlunya sanksi. Hal ini digunakan apabila seorang Notaris yang melanggar kewenangan akan memperoleh sanksi. Maka dari itu, Notaris wajib bertanggung jawab terhadap jabatan yang ia milik termasuk dalam hal menjalankan kewenangannya. Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, Notaris harus memiliki sikap bertanggung jawab terhadap produk yang dikeluarkannya. Adanya Tanggung Jawab atau *responsibility* ini berawal dari adanya suatu kewajiban yang harus ditaati yang menyebabkan Lahirnya tanggung jawab.

⁵⁶ Philipus M. HAdjon, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung : Insan Media Utama, 2009), hlm.36

Kewajiban merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh seorang Notaris sedangkan Larangan merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris.

Hal mengenai Kewajiban dari seorang notaris terdapat di dalam ketentuan Pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris sedangkan mengenai Larangan Notaris terdapat di dalam Pasal 17 Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris merupakan seseorang yang dipandang memiliki peranan penting di masyarakat karena kewenangannya dalam membuat akta autentik. Oleh karena itu, seorang Notaris harus menjaga perilaku, kehormatan dan Martabatnya agar terhindar dari Sanksi. Sanksi merupakan alat hukum agar terciptanya penegakan hukum dan agar menjadikan seseorang atau masyarakat agar tertib akan aturan hukum yang dibuat, apabila ada yang melanggar aturan dari kewajiban atau larangan yang telah dibuat di dalam peraturan. Sanksi merupakan hukuman dan juga merupakan sebagai alat pemaksa bagi seseorang yang tidak taat pada peraturan perundang-undangan.

Majelis pengawas merupakan organ yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan kepada notaris terhadap laporan dari masyarakat akibat adanya pelanggaran di dalam ketentuan Undang-undang jabatan notaris. Majelis pengawas terdiri dari 3 unsur yakni pemerintah, organisasi Notaris, dan ahli atau akademisi. Majelis pengawas dibagi menjadi 3 yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis pengawas Wilayah dan terakhir adalah majelis pengawas pusat. Sanksi yang terdapat di dalam Undang-undang jabatan Notaris merupakan sanksi administratif dan Sanksi Perdata. Bagi Notaris yang melanggar baik kewajiban maupun larangan serta ketentuan yang ada di dalam Undang-undang

Jabatan Notaris akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi yang dikenakan oleh Notaris yang terdapat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah :⁵⁷

1) Peringatan tertulis

Sanksi tertulis ini merupakan peringatan atau teguran awal agar seseorang tidak melakukan atau takut untuk melakukan pelanggaran kembali. Dalam pengenaan sanksi peringatan tertulis ini Notaris dapat melakukan pembelaan diri. Menurut Habib Adjie, teguran tertulis tidak tepat untuk dimasukkan dalam sanksi tapi hanya merupakan tahapan awal untuk menjatuhkan sanksi paksaan nyata yang untuk selanjutnya jika terbukti dapat dijatuhkan sanksi yang lain. Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris tidak dapat memberikan sanksi peringatan tertulis, namun Majelis Pengawas daerah hanya dapat menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah agar notaris diberikan sanksi tertulis atau lisan. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan Sanksi berupa teguran tertulis atau lisan kepada Notaris dan hanya dapat mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk dilakukan Pemberhentian Sementara selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan dan Pemberhentian dengan tidak hormat.

2) Pemberhentian sementara

Sanksi Pemberhentian sementara atau skorsing ini merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi dari Menteri. Mengenai Pemberhentian Sementara ini telah tertuang di dalam Pasal 77 huruf (c) dan (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas

⁵⁷ Nurul Khoiriyah, *Notaris dan Perannya*, Bandung : Sinar Baru, 2014, hlm 252

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hal ini dilakukan agar notaris untuk tidak melaksanakan jabatannya sementara waktu. Sebelum sanksi pemberhentian tidak hormat dikenakan oleh notaris. Pemberhentian sementara ini akan menimbulkan hilangnya kewenangan notaris untuk sementara waktu dan notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun dalam waktu tertentu yaitu antara 3(tiga) hingga 6 (enam) bulan. Sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk menjalankan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat

3) Pemberhentian dengan hormat

Mengenai Pemberhentian dengan hormat ini telah di atur di dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal tersebut Pemberhentian dengan hormat ini terjadi karena :

- a) Meninggal dunia;
- b) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c) Permintaan sendiri;
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun ;
atau
- e) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf g.

Adapun Ketentuan umur yang dimaksud dapat diperpanjang hingga umur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Pemberhentian dengan hormat tidak tepat jika dikla-

sifikasikan sebagai sanksi yang dikarenakan seorang Notaris melanggar aturan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa ketentuan di dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan dengan hormat karena Meninggal dunia, sudah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, Permintaan Sendiri, Tidak mampu secara rohani atau jasmani dalam melaksanakan tugas Jabatan Notaris selama lebih dari 3 tahun. Keempat hal tersebut bukan merupakan sanksi yang dikenakan apabila notaris melanggar ketentuan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, pemberhentian dengan hormat ini tidak cocok jika di klasifikasikan sebagai sanksi yang dikenakan bagi Notaris yang melanggar Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Merangkap jabatan merupakan Larangan, hal ini telah jelas diatur di dalam Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan.

4) Pemberhentian tidak hormat

Pemberhentian tidak hormat merupakan pemberhentian notaris dari jabatannya sehingga seseorang tidak dapat menjadi notaris kembali. Majelis Pengawas Wilayah hanya dapat memberikan usulan kepada Menteri untuk menjatuhkan Pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris. Sehingga, notaris hanya dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri. Pemberhentian dengan tidak hormat ini telah diatur

di dalam Pasal 12 hingga Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam Pasal tersebut notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Berada di bawah penampungan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
- d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Notaris juga dapat diberhentikan langsung oleh Menteri apabila telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Seorang Notaris dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat apabila melakukan kesalahan. Dalam praktek hukum pidana dianut pengertian kesalahan normatif, yang artinya : untuk membuktikan adanya kesalahan si pelaku itu dipergunakan ukuran dari luar pelaku, yaitu bagaimana seharusnya orang harus berbuat berdasarkan “ukuran” yang lazim menurut pandangan masyarakat. Dalam pengertian Kesalahan yang normatif ini terdapat adanya 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan adanya kesalahan yaitu antara lain :

- a) Keadaan batin si pembuat (kemampuan bertanggung-jawab) ;

- b) Hubungan batin si pembat dengan perbuatannya (yang dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan
- c) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan.

Apabila terjadi pelanggaran ataupun kesalahan maka Notaris harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi. Berdasarkan Teori tanggung jawab yang didasarkan kesalahan, Notaris yang cakap secara lahir dan batin dalam menjalankan jabatannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan ia harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi yang diberikan oleh Undang-undang. Dalam tahap penjatuhan sanksi ini, baik setelah notaris dijatuhi sanksi tertulis maupun pemberhentian sementara, notaris dapat mengajukan banding sebelum nantinya dikenakan sanksi pemberhentian tidak hormat ini.

Dengan demikian, di dalam pembahasan ini dapat dikemukakan bahwa Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki kewenangan. Notaris dalam menjalankan kewenangannya dia harus taat kepada peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap produk yang ia buat yaitu akta autentik. Selain itu, Notaris agar terhindar dari sanksi harus memiliki nilai dasar sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) serta Pasal 3 Kode Etik Notaris. Notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi. Sebelum dikenakan sanksi kepada Notaris terlebih dahulu dilakukan proses sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun tahapan yang harus dilalui antara lain adanya tindak pidana, Tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan oleh pengadilan, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Didalam hukum pidana terdapat adanya 3 konsep antara lain Tindak pidana/perbuatan pidana, Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, Pemidanaan. Berdasarkan konsep tersebut maka Notaris yang telah terbukti melakukan tindak pidana maka wajib bertanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan sebagai pelaku tindak pidana. Notaris yang melakukan kesalahan maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang ia buat. Notaris yang telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat di dalam Undang-undang jabatan Notaris.

4.2.2 Konsekwensi Yuridis Seorang Notaris Yang Diancam Sanksi Pidana Kurang Dari 5 (Lima) Tahun Terhadap Jabatan Notarisnya

Dari penelitian ini diperoleh satu hal penting bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai notaris yang melakukan tindak pidana sehubungan dengan profesinya, sehingga tindak pidana yang dilakukan tetap akan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat karena pelanggaran dalam hal Notaris telah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana terhadap akta-aktanya (pemalsuan) dan hukum penjara 5 tahun atau lebih maka protokolnya diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk menteri atas usulan Majelis Pengawasan Pusat.

Faktor yang dapat menyebabkan seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berkaitan dengan kewenangannya membuat akta sering kali bersinggungan dengan aspek-aspek formal dan bisa dikarenakan penyelewengan pidana (pemalsuan) baik yang tidak disengaja (kurangnya ketelitian) maupun

yang disengaja atau diketahui oleh Notaris yang bersangkutan, sehingga sanksi yang dikenakan adalah Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena UUJN hanya mengatur tentang sanksi Kode Etik, Perdata dan Administratif. Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin atau tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang notaris selaku pejabat umum tidak lagi menjunjung tinggi tentang Etika Profesinya/tidak lain menyimpang dari peraturan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau dengan alasan ingin menguntungkan salah satu pihak tersebut untuk ikut peran serta membantu para pihak lainnya dan sebaliknya sehingga lahirah akta yang mengandung keterangan palsu.

Seorang Notaris dapat bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Berhubungan dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*, yang merupakan istilah khusus yang ditujukan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus, misalnya Dokter, Advokat, maupun Notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan. Namun untuk mengkaji pengertian kesalahan dalam *beroepsfout* dapat mengacu pada definisi kesalahan pada umumnya, dan khususnya dalam hukum pidana. Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif, atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris.

Namun ternyata disisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam pembuatan akta, Notaris dituntut untuk lebih berhati-hati. Dalam prosedur pembuatan akta, seorang Notaris diwajibkan memeriksa identitas penghadap seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga yang masih berlaku atau apabila tidak mempunyai KTP sebagai bukti identitas diri, Notaris dapat meminta identitas lain seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Pelajar, dan identitas sah lainnya. Bagi Warga Negara Asing sebagai ganti dari identitas seperti KTP dan SIM, kepada penghadap dapat dimintakan Pasport.

Setelah seluruh persyaratan tersebut dilengkapi oleh penghadap maka barulah kemudian akta dapat dibuat oleh Notaris. Namun dalam hal pemenuhan prosedur tersebut ada juga Notaris yang melakukan penyimpangan. Meskipun telah diketahui bahwa identitas tersebut tidak sesuai dengan penghadap namun akta notaris tetap dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Di dalam ketentuan Pasal 184 KUHP, surat merupakan salah satu alat bukti yang sah. Adapun yang dimaksud surat sebagai alat bukti adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Misalnya berita acara dan surat lain yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Surat yang dibuat menurut keterangan peraturan perundang-

undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, termasuk juga surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Misalnya hasil *visum et repertum*, uji balistik, bedah mayat, uji keaslian surat, dan sebagainya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Notaris yang menjadi terdakwa dalam suatu kasus pidana diberhentikan sementara. Kewenangan untuk memberhentikan sementara ada pada Majelis Pengawas Pusat. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan proses peradilan. Terhadap Notaris yang dikenakan penahanan sementara, maka notaris berhenti demi hukum dan tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya termasuk dalam membuat akta otentik. Dalam Pasal 63 jo Pasal 80 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa dalam jangkawaktu 30 hari Protokol Notaris yang diberhentikan sementara diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Menteri menunjuk Notaris lain sebagai seorang pejabat sementara Notaris yang akan menerima protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara tersebut atas usulan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris, sampai masa pemberhentian sementara tersebut berakhir. Pengaturan mengenai sanksi pidana harus diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan baik bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dari Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris harus

mengatur mengenai kewenangan dan pemberhentian sementara Notaris dalam status sebagai tersangka dan terdakwa, sebab jumlah Notaris yang terlalu banyak, sehingga tidak bisa dihindari munculnya pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan akta.

Sanksi dalam UUJN sebaiknya berefek jera sehingga tidak ada Notaris yang melakukan kesalahan dengan sengaja dan Notaris juga harus lebih teliti terhadap kewenangannya membuat akta. Pelaksanaan kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan akta haruslah lebih memperhatikan secara detil mengenai aspek formalnya, sehingga kesalahan yang kemudian berindikasi pidana dapat di minimalisir. Disamping itu, pengawasan terhadap kinerja Notaris yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan harus lebih ditingkatkan karena hal tersebut berpengaruh pada aspek moral Jabatan Notaris itu sendiri di masyarakat secara umum.

Notaris yang melakukan perbuatan pidana dapat dikenakan sanksi. Sebelum dikenakan sanksi kepada Notaris terlebih dahulu dilakukan proses sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun tahapan yang harus dilalui antara lain adanya tindak pidana, Tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan oleh pengadilan, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Didalam hukum pidana terdapat adanya 3 konsep antara lain Tindak pidana/ perbuatan pidana, Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, Pemidaan. Berdasarkan konsep tersebut maka Notaris yang telah terbukti melakukan tindak pidana maka wajib bertanggungjawab terhadap apa yang ia lakukan sebagai pelaku tindak pidana. Notaris yang melakukan kesalahan maka akan dikenakan

sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang ia buat. Notaris yang telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat di dalam Undang-undang jabatan Notaris. Adapun sanksi yang akan penulis kemukakan dalam tesis ini mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat.

Hal mengenai sanksi pemberhentian tidak hormat ini diatur di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Jabatan Notaris. Adapun bunyi di dalam Pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut : Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pegawai Pusat apabila :

- a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b) Berada di bawah penampungan secaa terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
- d) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”

Penjelasan Pasal 12 huruf (c) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud : “Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat” : misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan zina”.Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 12 huruf (d) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah “*tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan notaris*”.

Seorang notaris yang melakukan tindakan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 12 apabila dijatuhi sanksi pidana dapat dijatuhi hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun atau lebih dari 5 (lima) tahun. Adapun tindakan yang dimaksud di dalam Pasal ini ialah Berjudi, Mabuk, berzina dan Narkoba dapat dikenakan tindakan pidana kurang dari lima tahun dan bisa juga lebih dari lima tahun. Hal mengenai pemberhentian tidak hormat ini juga diatur di dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut : “Notaris diberhentikan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Pasal 13 ini menjelaskan bahwa notaris yang dikenakan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka dapat secara langsung diberhentikan tidak hormat oleh Menteri. Apabila dilihat perbedaannya di dalam Pasal 12 menerangkan bahwa Notaris dapat diberhentikan tidak hormat oleh Menteri atas usulan Majelis Pengawas Pusat sedangkan di dalam Pasal 13 Notaris dapat diberhentikan langsung. Ketika pelanggaran yang terdapat di dalam Pasal 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilakukan oleh Notaris tersebut dijatuhi hukuman pidana dan ancaman hukumnya lima tahun maka, secara langsung dapat diberhentikan tidak hormat oleh Menteri.

Hal tersebut dapat dilakukan karena menteri dapat memberhentikan tidak hormat karena Notaris telah dikenakan ancaman hukuman lima tahun seperti

yang telah dijelaskan di dalam Pasal 13. Sedangkan, Pelanggaran yang dimaksud di dalam Pasal 12 seperti berjudi, berzina, dan pelanggaran kewajiban serta pelanggaran lainnya apabila dijatuhi tindak pidana dan ancaman hukumannya kurang dari lima tahun maka, Notaris tersebut dapat tidak dikenakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 13 berbicara mengenai pemberhentian langsung yang dilakukan oleh Menteri apabila notaris dikenakan hukuman pidana 5 (lima) tahun, sedangkan di dalam Pasal 12 Notaris dapat diberhentikan Oleh Menteri apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran yang dimaksud Pasal 12 atas usul Majelis Pengawas.

Pada saat penjatuhan sanksi, notaris dapat saja mengajukan banding karena ancaman hukumannya kurang dari lima tahun sehingga Notaris tersebut hanya diberhentikan sementara dan tidak diberhentikan secara tidak hormat (dicabut jabatan Notaris nya). Apabila seorang notaris dikenakan ancaman pidana kurang dari lima tahun dan dapat menjadi seorang notaris kembali maka Notaris tersebut telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-undang jabatan Notaris, Kode Etik dan sumpah jabatan Notaris. Walaupun ancaman pidananya kurang dari lima tahun namun dia telah merusak citra dari seorang notaris.

Notaris adalah suatu profesi, sehingga adanya dalam menjalankan jabatannya terdapat adanya organisasi notaris dan kode etik yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi dan peranan notaris serta memupuk dan membina kerja sama antara anggota notaris. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus berpedoman pada kode etik, dan Undang-undang maka dari itu notaris harus menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai seorang Notaris. Notaris yang

baik adalah notaris yang taat pada peraturan perundang-undangan dan kode etik serta menjaga kehormatan dan martabatnya. Notaris hanya dapat diangkat dan dibekukan oleh menteri, sehingga untuk menjadi seorang notaris harus lulus menempuh jenjang strata dua magister kenotariatan. Hal ini juga telah dijelaskan di dalam Undang-undang sebagaimana yang dituangkan di dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Adapun syarat di dalam Pasal 3 huruf (h) menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi notaris apabila dia tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, hal ini berarti untuk menjadi seorang notaris haruslah memiliki citra yang baik yang dapat menjunjung tinggi harkat dan kehormatan notaris tersebut karena notaris mempunyai peranan yang penting bagi masyarakat dan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjalankan kewenangannya.

Apabila terdapat seorang notaris dikenakan tindakan pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara kurang 5 (lima) tahun namun, akan tetapi di dalam Undang-undang tidak menjelaskan penjatihan sanksi bagi Notaris. Hal ini ini dapat memberikan kesempatan bagi notaris untuk diangkat kembali menjadi Notaris. Hal tersebut dikarenakan, berdasarkan Pasal 3 huruf (h) yang menjelaskan bahwa : “Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Atas dasar tersebut dan tidak adanya aturan yang menyatakan bahwa Notaris yang dijatuhi pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dapat dikenakan

pemberhentian tidak hormat maka, terdapat adanya peluang bagi Notaris untuk menjadi Notaris kembali dengan dicabut sanksinya. Pentingnya harkat dan kehormatan bagi citra seorang notaris, apabila seorang notaris dijatuhi pidana namun ancaman pidananya kurang dari lima tahun namun, masih dapat menjadi seorang notaris maka hal ini bertentangan dengan Kewajiban seorang Notaris yang terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Beberapa ketentuan di dalam Pasal 3 Kode Etik.

Adapun bunyi Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut :“*notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum*”. Hal mengenai kewajiban yang tertuang di dalam Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 juga tertuang di dalam Pasal 3 Kode Etik

Untuk menjaga Kehormatan dan martabatnya, Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat publik haruslah disumpah terlebih dahulu. Dalam sumpah atau janji notaris tersebut telah dijelaskan bahwa notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat publik harus tunduk pada undang-undang yang berlaku serta mempunyai kepribadian yang baik. Selain berpedoman pada undang-undang, notaris dapat dikatakan mempunyai perilaku yang baik jika berlandaskan kode etik dan asas-asas hukum.

Notaris yang dikenal sebagai orang yang dipercaya masyarakat, ketika melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan di dalam Undang-undang dan yang berakibat merendahkan kehormatan dan martabat kemudian dikenakan sanksi dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun namun dapat diangkat menjadi Notaris kembali. Hal ini berarti Undang-undang belum memberikan kepastian hukum dalam mengatur ketentuan sanksi di dalam Undang-undang dan dapat mengurangi nilai seorang Notaris.

Hal ini berarti Undang-undang belum memberikan kepastian hukum dalam mengatur ketentuan sanksi di dalam Undang-undang. Leden Marpaung menjelaskan makna kepastian Hukum dengan mencermati Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berpendapat : “Kepastian hukum di dalam Pasal 1 KUHP mengandung asas Asseln von Feuerbach atau nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali. Asas ini terkontretiasi di dalam rumusan “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Adanya kepastian hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan, dibuat agar tidak terjadi adanya multitafsir sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan asas kepastian hukum harus berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang diambil yang dituangkan di dalam akta sehingga apa yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi permasalahan maka akta tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman.

Dalam kaitannya dengan pembahasan tesis hukum ini, bahwasanya seorang Notaris yang melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 12 apabila diancam sanksi pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat secara langsung dikenakan Pasal 12 maupun Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini dikarenakan pengenaan sanksi bagi notaris yang dikenakan ancaman pidana kurang dari lima tahun belum diatur di dalam Undang-undang jabatan Notaris sehingga diperlukan adanya aturan yang jelas.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris tersebut tidak diberhentikan secara tidak hormat kecuali untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih. Apabila dilihat berdasarkan etika, suatu tindak pidana terlepas dari berapapun ancaman hukuman yang akan dikenakan tetaplah mengurangi kepercayaan masyarakat terlebih kepercayaan negara yang memberikan tugas dan kewajiban untuk membuat akta otentik kepada notaris tersebut. Notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan Notaris yang berhubungan dengan moralitas. Sedangkan Notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum seperti dijamin dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang pada intinya menyatakan bahawa setiap warga Negara sama kedudukannya di depan hukum, demikian halnya notaris.

3.3 Konsep Pengaturan Ke Depan Terhadap Keabsahan Akta Notaris Apabila Notaris Diberhentikan Sementara Akibat Diancam Pidana

Seorang Notaris yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, harus mampu bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan yang melanggar peraturan di dalam undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut saya berikan masukan untuk konsep pengaturan ke depan bahwa seorang Notaris yang dikenakan ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun secara tidak langsung tidak dapat dikenakan aturan di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 karena tidak aturan yang mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang diancam hukuman kurang dari lima tahun. Hal ini terjadi karena terdapat adanya kekosongan hukum. Maka dari itu perlunya aturan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tentang sanksi pemberhentian tidak hormat yang mengatur mengenai pemberhentian tidak hormat oleh Menteri bagi Notaris yang telah diancam pidana dengan ancaman hukuman kurang dari 5 (lima) tahun sebagai bentuk perwujudan kepastian hukum jabatan notaris di Indonesia.

Kehadiran notaris sebagai pejabat publik adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukan, berkaitan dengan perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan. Notaris diberikan kewenangan hukum untuk memberi pelayanan umum kepada masyarakat, istimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan. Kepastian hukum dan semangat pembaharuan semakin tercermin sejak diberlakukan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).⁵⁸

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.

⁵⁸ G.H.S.L. Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm. 201

Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Notaris sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.⁵⁹

Dalam UUJN juga diatur secara rinci tentang tugas seorang notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik sebagai produk notaris baik yang dibuat oleh maupun dihadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, maka notaris tidak dapat semena-mena dalam melakukan pembuatan akta otentik tersebut. Semua harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, maka UUJN juga mengatur tentang kewenangan, kewajiban serta larangan-larangan bagi notaris dalam hal melakukan tindakan dalam jabatannya.

Produk dari seorang notaris adalah akta, maka dalam hal ini notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus mempunyai prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, , *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.13

dan juga tidak merugikan orang lain. Kehati-hatian dan ketelitian ini sangat diperlukan dalam proses pembuatan akta. Hal tersebut telah ditentukan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan tugasnya. Kedudukan kode etik bagi notaris sangat penting, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut.⁶⁰

Menurut Kode Etik Notaris, notaris dalam melakukan tugas dituntut agar menghayati keseluruhan martabat jabatannya dan dengan keterampilan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum, berbahasa Indonesia yang baik. Jika hal-hal tersebut diwajibkan oleh Kode Etik Notaris agar berperan dalam diri setiap notaris, maka dapat dijumpai peranan bahwa perilaku profesional dan integritas moral sangat dominan.⁶¹ Notaris mempunyai tanggung jawab tinggi terhadap masyarakat, mempunyai organisasi dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta mempunyai kode etik dengan sanksi yang tegas apabila dilanggar.

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan menurut UUJN yaitu yang diatur dalam Pasal 12 dan 13 dapat diterapkan pemberhentian notaris dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Pasal 13 UUJN

⁶⁰ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.133

⁶¹ Supriadi, 2010, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.108.

menyatakan bahwa : Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Penerapan sanksi menurut Kode Etik Notaris secara administratif yang terdapat dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dijatuhi berupa teguran peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara), *onzzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan. Sementara sanksi keperdataan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya bagi notaris yang melanggar ketentuan dalam UUNJ tentu menimbulkan kewajiban bagi notaris yang bersangkutan untuk menyerahkan protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 62 huruf h bahwa dalam hal notaris diberhentikan dengan tidak hormat maka dilakukan penyerahan protokol notaris. Mengenai tata cara penyerahan protokol notaris ini juga telah diatur dalam Pasal 63 UUNJ. Tentu saja bukan berarti bahwa setelah penyerahan protokol notaris itu dilakukan maka notaris yang diberhentikan secara tidak hormat dapat terlepas dari tanggung jawab atas protokol yang dimilikinya, khususnya akta yang dibuatnya selama menjalankan masa jabatannya sebagai notaris.

Kewenangan yang dimiliki notaris merupakan amanah yang diberikan undang-undang. Berdasarkan sumpah jabatan tersebut, Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus ekstra berhati-hati. Rambu-rambu yang telah ditetapkan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh hal ini dikarenakan

Tanggung jawab seorang Notaris terhadap seluruh akta yang dibuatnya bukan hanya sampai akhir masa jabatannya saja, melainkan merupakan tanggung jawab seumur hidupnya.

Kewenangan dari Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris ialah membuat akta autentik. Akta autentik merupakan produk akhir dari Notaris. Notaris yang membuat akta otentik harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut. Tanpa ada kewenangan yang dimiliki oleh Notaris maka, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi batal demi hukum. Adanya ketidakpastian di dalam peraturan undang-undang jabatan Notaris ini dapat menimbulkan adanya ketidaktegasan bagi Majelis Pengawas. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai sanksi apabila Notaris dijatuhi ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun sehingga memberikan peluang bagi Notaris untuk dapat menjadi Notaris kembali.

Maka dari itu, dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik maka diperlukan suatu pedoman. 23 Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa : Dalam membentuk Peraturan Perundang-undanga harus berdasarkan pada asas pembentukan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

- a) Kejelasan tujuan;
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;

- d) Dapat dilaksanakan;
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f) Kejelasan rumusan; dan
- g) Keterbukaan”

Didalam ketentuan Pasal 5 terdapat asas kejelasan rumusan berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan Asas kejelasan rumusan ialah *“bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.”*

Adapun maksud dari asas ini, ialah Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan seharusnya menggunakan pilihan kata yang jelas sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya. Sehingga, Undang-undang jabatan Notaris pada khususnya dapat memberikan kepastian hukum dalam menegakkan sanksi.

Sebagaimana disebutkan oleh Arief Amrullah, bahwa politik hukum pidana (dalam tatanan mikro) merupakan bagian dari politik hukum pidana (dalam tatanan makro), maka dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan agar dapat dihormati. Ini berarti bahwa hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana, berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai

dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶²

Perlunya penerapan sanksi bagi Notaris yang dikenakan ancaman hukuman pidana kurang dari lima tahun ini sangat penting. Berdasarkan Teori tujuan Pidana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya terdapat tiga teori antara lain Teori Absolut atau Pemabalasan, Teori relatif atau Tujuan dan yang terakhir adalah Teori gabungan :

Pada pembahasan di tesis hukum saya ini, saya menggunakan Teori Absolut. Teori absolut setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Berdasarkan Teori Absolut ini bahwa Notaris yang telah dijatuhi sanksi kurang dari lima tahun wajib menjalankan hukumnya sehingga dikenakan sanksi pidana dan Notaris dalam hal ini wajib diberikan sanksi terkait profesinya yang terdapat di dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris yang juga termasuk profesi dan juga telah diatur secara khusus dalam Undang-undang maka sudah seharusnya diberikan sanksi untuk menjaga integritas profesi Notaris yaitu sanksi pemberhentian tidak hormat.

Terkait hal tersebut, bahwasanya Notaris sebagai pejabat publik tidak melakukan kejahatan dan dapat memberikan efek jera. Maka dari itu, perlunya pengaturan sanksi pemberhentian tidak hormat bagi notaris yang melakukan tindak pidana kurang dari lima tahun. Berdasarkan uraian diatas dengan

⁶² M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana : Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2015

menggunakan teori hierarki perundang-undangan maka berdasarkan peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pember-hentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Perihal mengenai Pemberhentian Notaris dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris diatur di dalam Pasal 38-70. Dalam Peraturan tersebut serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menjelaskan mengenai sanksi bagi Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana kurang dari lima tahun.

Apabila Notaris yang dijatuhi sanksi kurang dari lima tahun maka dapat dikenakan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 13 Kode Etik Notaris. Kode Etik berlaku untuk semua anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan sebagai Notaris, baik dalam pelaksanaan Jabatan maupun kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam hal ini, apabila notaris diancam sanksi kurang dari 5 (lima) tahun dia dapat dikenakan Pemecatan sementara sebagai anggota perkumpulan.

Dalam pelaksanaannya Notaris yang telah dijatuhi sanksi kurang dari lima tahun hanya diberikan pemecatan sementara dari anggotanya. Sehingga, Notaris yang telah diancam hukuman kurang dari lima tahun masih memperoleh

kesempatan untuk menjalankan jabatannya kembali. Seharusnya, pengaturan terkait pemberian sanksi terhadap notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila terdapat aturan yang jelas dalam Undang-undang tersebut maka, akan memberikan kepastian hukum terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun juga telah merendahkan kehormatan dan harkat martabat sebagai seorang pejabat umum. Hal ini disebabkan Notaris tidak hanya telah melanggar ketentuan kode etik Notaris saja melainkan juga telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga pengaturan secara khusus terkait sanksi terhadap Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun harus dikenakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris hanya berbicara mengenai pemberhentian tidak hormat oleh menteri bagi Notaris yang telah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. Seharusnya di dalam ketentuan Pasal 13 juga diberlakukan pemberhentian tidak hormat oleh Menteri apabila Notaris telah dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman kurang dari 5 (lima) tahun. Maka dari perlunya aturan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris tentang sanksi pemberhentian tidak hormat yang mengatur mengenai pemberhentian tidak

hormat oleh Menteri bagi Notaris yang telah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Akta notaris adalah sah ketika notaris yang bersangkutan diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun, karena notaris yang diancam hukuman pidana kurang dari 5 (lima) tahun tersebut memiliki kesempatan untuk menjalani jabatannya sebagai notaris kembali. Hal ini dikarenakan pada saat pembuatan akta sudah memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Konsekwensi notaris yang diancam sanksi pidana kurang dari 5 (lima) terhadap jabatan notarisnya, bahwa notaris hanya diberikan pemecatan sementara dari anggotanya, sehingga Notaris yang telah dijatuhi hukuman kurang dari lima tahun masih memperoleh kesempatan untuk menjalankan jabatannya kembali.
3. Konsep pengaturan ke depan terhadap keabsahan akta notaris apabila notaris diberhentikan sementara akibat diancam pidana, bahwa seharusnya, pengaturan terkait pemberian sanksi terhadap notaris yang telah diancam pidana dengan ancaman hukuman kurang dari 5 (lima) tahun diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila terdapat aturan yang jelas dalam Undang-undang tersebut

maka, akan memberikan kepastian hukum terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran tersebut.

5.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah dan DPR hendaknya dapat membentuk peraturan baru terkait sanksi terhadap Notaris yang diancam pidana kurang dari 5 (lima) tahun, karena adanya kekosongan hukum sebagai upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada jabatan notaris.
2. Kepada notaris hendaknya dapat menyadari bahwa seorang Notaris yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, harus mampu bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan yang melanggar peraturan di dalam undang-undang.
3. Sanksi dalam Undang-undang Jabatan Notaris sebaiknya berefek jera sehingga tidak ada Notaris yang melakukan kesalahan dengan sengaja, dan Notaris juga harus lebih teliti terhadap kewenangannya membuat akta. Pelaksanaan kewenangan seorang Notaris dalam pembuatan akta haruslah lebih memperhatikan secara detil mengenai aspek formalnya, sehingga kesalahan yang kemudian berindikasi pidana dapat di minimalisir. Disamping itu, pengawasan terhadap kinerja Notaris yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan harus lebih ditingkatkan karena hal tersebut berpengaruh pada aspek moral Jabatan Notaris itu sendiri di masyarakat secara umum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Ahmad Ali, *Menguak Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta : Chandra Pratama, 1996

Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2007

Alfi Fahmi Adicahya, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Yang Terlibat Kaksus Pidana*, Surabaya, Permata Utama Press, 2009

Alvi Syahrin. *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup*. PT. Soft Media, 2001

Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2006

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001

Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta* ,Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006

G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga : Surabaya, 1992

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013

Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2011

Habib Adjie. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama, 2011

- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993
- Ida Iswoyokusumo dalam M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika : Jakarta
- J.J.H Bruggink, Alih Bahasa Arief Sidharta, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- J.Andy Hartanto, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006
- Kohar A., *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983
- Liliana, Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris Dalam Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991
- , *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika, 1997
- Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung : Sinar Baru, 1985
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- N. G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistem hukum Indonesia*, Jakarta: Media Utama Pressindo, 2003
- Notodisoerjo, R.Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia. Suatu Penjelasan*. Jakarta : CV. Rajawali, 1982
- Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2014
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2015
- Philipus M. Hadjon, Sri Soemantri M., Sjaran Basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, ten Berge, Van Buuewn, Stroink, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- Rahmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Pressindo, 1999
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Rinneka Cipta, 1988
- Saleh Adiwinata, A. Teloeki, H. Boerhanoeddin St. Batoeah, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Jakarta : Binacipta, 1983
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Saifudin, *Akta : Apa dan Bagaimana ?*, Jakarta, Bintang Persindo, 2007
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, 2011
- Salim HS, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta. 1994
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa. 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indanesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993
- Suhardjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan, Nomor 123, 1995
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian; Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991

Tan Thong Kie. *Serba-Serbi Praktek Notariat*. Bandung : Alumni, 1987

Wirjono Prodjodikoro, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti. 1989

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglemen*) ;

Rbg (*Rechtsreglement Voor de Buitengewesten*) ;

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. Artikel dan Jurnal Ilmiah :

Achmad Ali. *Menguak Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Yudicial Prudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana, 2009

Baharudin, *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah*, Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2014

Fernando M Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai*, Jakarta : Kompas, 2007

Satjipto Rahardjo & M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, (Jurnal Hukum Ekonomi, Agustus 1996), Edisi V

M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, (Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996)

D. Sumber Internet :

<https://id.linkedin.com/pulse/anatomi-akta-notaris-dan-akibat-hukumnya-apabila-yudha-herprasetyo>, diakses pada tanggal 11 Maret 2017

<https://bh4kt1.wordpress.com/2010/12/30/otentisitas-suatu-akta-otentik/> diakses pada tanggal 11 Maret 2017

<http://magister-kenotariatan.com/2012/08/00notaris-penghadap-saksi-dan-akta.htm> diakses pada tanggal 16 Februari 2017

<http://syukran-lubis.co.id/2013/06/kekuatan-akta-notaris-sebagai-alat.html> diakses pada tanggal 11 Maret 2017

<http://arijuliano.com/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi.html> diakses pada tanggal 16 Februari 2017

